

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN (PPh) BA-
DAN, PROFITABILITAS DAN *TUNNELING*
INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN
TRANSFER PRICING DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di
Jakarta Islamic Index Periode 2017-2021)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Menyusun Skripsi dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**



Oleh:

Nur Wulan Andriani

NPM : 1851030097

Program Studi : Akuntansi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2023**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN (PPh) BA-
DAN, PROFITABILITAS DAN *TUNNELING*
INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN
TRANSFER PRICING DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di
Jakarta Islamic Index Periode 2017-2021)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Menyusun Skripsi dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh:

Nur Wulan Andriani

NPM : 1851030097

Pembimbing I : H. Supaijo,S.H.,M.H

Pembimbing II : Dinda Fali Rifan,M.Ak., CSRS

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2023**

ABSTRAK

Di era globalisasi ini menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas, bahkan negara bukan lagi menjadi batasan. Masalah-masalah baru akan muncul yang harus siap dihadapi. Salah satunya perusahaan multinasional akan menghadapi masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku disetiap negara. Dengan adanya perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer pricing*. Tidak selesai pada satu permasalahan, dengan adanya *transfer pricing* menimbulkan permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi, diantaranya masalah pajak, dan masalah internal manajemen, serta masih banyak masalah lain yang berhubungan dengan adanya *transfer pricing*.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan pajak penghasilan (PPh) badan, profitabilitas, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* dalam perspektif islam pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa *financial statement* dengan teknik pengumpulan data pada situs resmi www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2017-2021, dengan jumlah populasinya sebesar 18 perusahaan dan sampel penelitian ini sebanyak 7 perusahaan serta 35 data penelitian selama periode 2017-2021 dengan menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25.

Hasil dari penelitian ini adalah pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, hal ini dikarenakan beban pajak penghasilan badan yang besar memicu perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin menekan tindakan *transfer pricing*, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. *Tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, hal ini dikarenakan semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing*. Pajak penghasilan (PPh) badan, profitabilitas, dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* dalam perspektif islam pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2017-2021. *Transfer Pricing* boleh dilakukan jika berdasarkan prinsip kewajaran *arm's length* sudah dilakukan pengujian dan menyatakan hasilnya wajar maka boleh dilakukan *transfer pricing*, karena masih dalam kategori wajar dan adil yaitu tidak merugikan banyak pihak didalam islam masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi *transfer pricing* tersebut.

Kata kunci: Pajak, Profitabilitas, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*.

ABSTRACT

In this era of globalization, the economy has developed without boundaries, and the state is no longer a limitation. New problems will arise that must be prepared to face. One of them is that multinational companies will face the problem of different tax rates that apply in each country. With this difference in tax rates, multinational companies make decisions to carry out transfer pricing. It does not end with one problem, the existence of transfer pricing raises problems that often occur until now, including tax problems, and internal management problems, as well as many other problems related to transfer pricing.

The purpose of this study is to determine the positive effect of corporate income tax (PPh), profitability, and tunneling incentives on transfer pricing decisions from an Islamic perspective on manufacturing companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) for the 2017-2021 period. This research is a quantitative research using secondary data in the form of financial statements with data collection techniques on the official website www.idx.co.id. The population in this study are manufacturing companies registered on the Jakarta Islamic Index (JII) for the 2017-2021 period, with a total population of 18 companies and a sample of this study as many as 7 companies and 35 research data for the 2017-2021 period using the purposive sampling method. . The data analysis method used is multiple linear regression with the help of the SPSS 25 program.

The result of this study is that corporate income tax (PPh) has a positive effect on transfer pricing decisions, this is because the large corporate income tax burden triggers companies to carry out transfer pricing in the hope of reducing this burden. Profitability has a negative effect on transfer pricing decisions, the results of this study indicate that the higher the profitability, the more pressure transfer pricing actions, this is because companies that have high profitability will report their taxes honestly than companies with low profitability. Tunneling incentives have a positive effect on transfer pricing decisions, this is because the greater the share ownership, the more likely it is to carry out transfer pricing. Corporate income tax (PPh), profitability, and tunneling incentives have a positive influence on transfer pricing decisions from an Islamic perspective on manufacturing companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) for the 2017-2021 period. Transfer pricing may be carried out if based on the principle of arm's length fairness, a test has been carried out and the results are stated to be reasonable, then transfer pricing may be carried out, because it is still in the reasonable and fair category, that is, it does not harm many parties in Islam, it is still permissible to carry out the transfer pricing transaction.

Keywords: Tax, Profitability, Tunneling Incentive, Transfer Pricing.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLA**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar
Lampung 3513 Telp. (0721) 70403

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Wulan Andriani
NPM : 1851030097
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pengaruh pajak penghasilan (PPh) Badan, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing dalam Perspektif Islam (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index) (JII) Periode 2017-2021)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, agar kiranya dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabrakatuh

Bandar Lampung. 14 Desember 2022

Penulis



Nur Wulan Andriani

Npm. 1851030097



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar
Lampung 3513 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan,
Profitabilitas, dan Tunneling Incentive terhadap
Keputusan Transfer Pricing Dalam Perspektif
Islam (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode
2017- 2021).**

**Nama : Nur Wulan Andriani
NPM : 1851030097
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung


Pembimbing I


H. Suparjo, S.H., M.H.
NIP. 196503121994031002

Pembimbing II


Dinda Fali Rifan, M.Ak., CSRS
NIP. 199307302018012001

**Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**


A. Zuliansyah, S.Si., M.M.
NIP. 198302222009121003

v



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar
Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing Dalam Perspektif Islam (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2017-2021)”** yang disusun oleh **Nur Wulan Andriani** dengan NPM.1851030097, program studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis/22/2022.

TIM PENGUJI

Ketua : **Ahmad Zuliansyah, M.M.** (.....)
Sekretaris : **Sherly Etika Sari, M.S.I** (.....)
Penguji I : **Vicky F. Sanjaya, M.Sc.** (.....)
Penguji II : **Dinda Fali Rifan, M.AK.,CSRS.** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., CA
NIP. 197009262008011008

MOTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

□ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah/2:188)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orangtua saya yang menjadi alasan utama saya untuk menyelesaikan studi ini. Ayahanda ku tercinta Andi Junaidi yang selalu memberikan motivasi tanpa menjatuhkan dan membandingkan, memberikan kasih sayang, doa terbaik, dan tidak pernah berhenti memberi bantuan secara material maupun non material hingga saya sampai dititik ini dapat menyelesaikan masa studi. Ibundaku tersayang yang selalu ada disetiap langkahku dan doanya selalu menyertaiku terimakasih telah memberikan segalanya tiada henti mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayang sampai saat ini.
2. Pembimbing sekaligus orang tua kedua saya dikampus yaitu Bapak H. Supaijo, S.H., M.H. dan Ibu Dinda Fali Rifan, M.Ak., CSRS yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya.
3. Untuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Nur Wulan Andriani adalah anak tunggal, lahir pada tanggal 20 Juli 2000 di Bandar Lampung dari pasangan ayahanda Andi Junaidi dan Ibunda Asri Karyanti, berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan yang dijalani penulis yaitu:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Surabaya dan lulus pada tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 6 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Starta 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, 14 Desember 2022
Penulis

Nur Wulan Andriani
Npm. 1851030097

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan pencerahan, kesabaran, kekuatan, kesehatan rahmat, dan karunianya berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat sebagai pejuang yang gigih yang berusaha menyampaikan risalah ketuhanan dengan berbagai rintangan untuk seluruh umat manusia dimuka bumi ini.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung dengan judul “Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Profitabilitas, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Dalam Perspektif Islam (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* Periode 2017-2021)” ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Atas partisipasi berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini terwujud penuh dengan keterbatasan, oleh karena itu penulis dengan ini menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E. M.M,Akt.,C.A Selaku Dekan Fakultas Ekonoi dan Bisnis Islam.
2. Bapak A. Zuliansyah, S.Si., M.M. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak H. Supaijo,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dinda Fali Rifan, M. Ak., CSRS Selaku pembimbing II yang telah dengan sabar dan penuh perhatian serta dukungan dengan meluangka waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan,

nasehat, masukan dan bantuannya yang dapat menjadi progress sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen selaku guru yang amat berjasa bagi penulis baik memberikan ilmu, merubah pola pikir dan sudut pandang serta karakter. Semoga ilmu yang didapatkan oleh penulis dapat bermanfaat kedepannya.
5. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, refrensi dan lain-lain.
6. Kepada seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan seluruh mahasiswa dan mahasiswi Akuntansi Syariah angkatan 2018 dan khususnya kelas Akuntansi Syariah kelas F angkatan 2018 yang selalu bersama dalam proses perkuliahan.
8. Dan semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya .

Bandar Lampung. 14 Desember 2022
Penulis

Nur Wulan Andriani
Npm. 1851030097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	21
A. Teori Yang Digunakan	21
1. <i>Agency Theory</i>	21
2. <i>Transfer Pricing</i>	24
3. Pajak Penghasilan Badan	43
4. Pajak dalam Perspektif Islam	50
5. Profitabilitas	51
6. <i>Tunneling Incentive</i>	54
7. <i>Jakarta Islamic Index (JII)</i>	58
B. Kerangka Pemikiran	59

C. Uji Hipotesis.....	60
1. Pajak Penghasilan Badan terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	60
2. Profitabilitas terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	63
3. <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	65
4. Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas Dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Dalam Perspektif Islam	68

BAB III METODE PENELITIAN67

A. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian	67
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
C. Populasi	67
D. Sampel	68
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Definisi Operasional Variabel	70
1. Variabel Independen (X)	71
2. Variabel Dependen (Y)	73
G. Instrumen Penelitian	73
H. Metode Analisis Data	73
1. Uji Statistik Deskriptif	73
2. Uji Asumsi Klasik.....	74
a. Uji Normalitas	74
b. Uji Multikolonieritas	75
c. Uji Heteroskedastistas	75
d. Uji Autokorelasi	75
3. Analisis Regresi Linear Berganda	76
4. Uji Hipotesis	77
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) ...	77
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	77
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²).....	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN79

A. Hasil Analisis Deskriptif	79
------------------------------------	----

B. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	81
1. Uji Normalitas.....	81
2. Uji Multikolonieritas.....	82
3. Uji Heteroskedastistas.....	83
4. Uji Autokorelasi.....	84
C. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	85
D. Hasil Uji Hipotesis	86
1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	87
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	88
3. Uji Koefisiensi Determinasi (Uji R ²)	89
E. Pembahasan	90
1. Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	95
2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	99
3. Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	102
4. Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Profitabilitas, dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> dalam Perspektif Islam	104

BAB V PENUTUP113

A. Simpulan	113
B. Rekomendasi.....	115

DAFTAR RUJUKAN116

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	15
Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian.....	72
Tabel 3.2 Tahap Seleksi Sampel dengan Kriteria.....	73
Tabel 3.3 Daftar Sampel Penelitian.....	74
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	83
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	86
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas	87
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastistas	88
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	89
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	90
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik t.....	91
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis.....	92
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F.....	93
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Transfer Pricing</i>	28
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Perusahaan yang Terdaftar di JII	
Periode 2017-2021	133
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	146
Lampiran 3 Data Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	147
Lampiran 4 Data Perhitungan Profitabilitas	149
Lampiran 5 Data Perhitungan <i>Tunneling Incentive</i>	150
Lampiran 6 Data Perhitungan <i>Transfer Pricing</i>	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan untuk membantu pembaca mendapatkan informasi yang jelas tentang makna yang dimaksud serta menghindari kesalah pahaman makna judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul Skripsi “**Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing dalam Perspektif Islam (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2017-2021)**”. Untuk itu istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umum.¹

2. Penghasilan

Penghasilan merupakan tambahan dari setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.²

3. Badan

Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Badan adalah sekelompok orang atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang meliputi pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha, termasuk

¹ Mohammad Khusaini, *EKONOMI PUBLIK*, 1st ed. (Jawa Timur: UB Ptext, 2019).

² Prima Sibarani and Tenang Malam Tarigan, *PAJAK PENGHASILAN INDONESIA*, ed. Arhadi, 1st ed. (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2018).

perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya.³

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola manajemen untuk dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan.⁴

5. Tunneling Incentive

Tunneling incentive ialah aktivitas mengalihkan sumber daya, baik aktiva dan keuntungan perusahaan dimana pemegang saham minoritas juga ikut menanggung beban pembiayaan padahal transfer tersebut hanya menguntungkan pihak pemegang saham mayoritas.⁵

6. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik berupa barang, jasa, aktiva tak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah judul di atas, maka dapat diperjelas bahwa makna dengan judul skripsi ini ialah suatu penelitian untuk mengetahui seberapa pengaruhnya hubungan antara iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dari tambahan ekonomis atau keuntungan selama satu periode baik dari

³ UU No. 36 Tahun 2008, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan,” 2008.

⁴ Septy Wulan Sari and Imam Hidayat, “Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Makanan Dan Minuman Di BEI,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen* 6, no. 6 (2017): 1–18.

⁵ Indra Wijaya and Anisa Amalia, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing Indra,” *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan* 13, no. 1 (2020): 30–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>.

⁶ Nurul Afifah Agustina, “Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing,” *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 2019, 53–66.

transaksi pengalihan sumber daya berupa barang dan jasa, aktiva tak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang sesuai dengan ajaran islam.

B. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas, bahkan negara bukan lagi menjadi batasan. Masalah-masalah baru akan muncul yang harus siap dihadapi. Salah satunya perusahaan multinasional akan menghadapi masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku disetiap negara. Dengan adanya perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer pricing*.⁷ Tidak selesai pada satu permasalahan, dengan adanya *Transfer pricing* menimbulkan permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi, diantaranya masalah pajak, dan masalah internal manajemen, serta masih banyak masalah lain yang berhubungan dengan adanya *Transfer pricing*.

Perusahaan Multinasional adalah Perusahaan yang aktivitas bisnisnya melewati jalur lintas antar suatu negara, dan memiliki anak perusahaan dibanyak negara di dunia,⁸ yang terikat karena mempunyai hubungan instimewa. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan diberbagai negara akan sulit untuk menentukan harga atas transaksi penjualan karena permasalahan tarif yang berbeda-beda disetiap negara,⁹ karena perbedaan tarif pajak tersebut menimbulkan pilihan

⁷ Rifqiyati, Masripah Masripah, and Munasiron Miftah, "Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (2021): 167–78, <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>.

⁸ D. Brilliant, R. Hidayat, and A. Darmawan, "ANALISIS FUNDAMENTAL DALAM PENILAIAN HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIVIDEND DISCOUNTED MODEL DAN PRICE EARNING RATIO (Studi Pada Perusahaan Multinasional Sub Sektor Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)," *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 37, no. 2 (2016): 206–11.

⁹ Saifudin and Luky Septiani Putri, "Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing" 2, no. 1 (2018): 32–43, <https://doi.org/10.22236/agregat>.

perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan suatu kegiatan *transfer pricing* untuk menentukan harga atas transaksi-transaksi tersebut.¹⁰

Pajak merupakan masalah yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan, karena setiap perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, adanya penetapan pajak akan merugikan perusahaan sehingga banyak terjadinya penipuan dalam perpajakan. Perusahaan banyak melakukan berbagai hal demi membayar pajak kepada Negara. Maka salah satu hal yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi adalah *transfer pricing*, sedangkan salah satu usaha untuk mewujudkan pembangunan Negara yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, berupa pendapatan pajak. Akan tetapi selama kurang lebih 6 tahun ini, rasio penerimaan pajak di Indonesia justru mengalami penurunan, permasalahan ini diduga karena adanya aktivitas praktik penghindaran pajak global yang biasa disebut dengan (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*). Praktik BEPS biasanya digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan penerimaan pajak negara, dengan cara memindahkan profit perusahaan menggunakan cara *transfer pricing* ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah.¹¹

Sementara itu, *transfer pricing* ialah transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan didefinisikan sebagai transaksi barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar, karena adanya kenaikan atau penurunan harga pasar. Biasanya harga wajar terjadi pada harga penjualan maupun

¹⁰ Ria Rosa, Rita Anidini, and KHaris Raharjo, "PENGARUH PAJAK, TUNNELING INSENTIVE, MEKANISME BONUS, DEBT COVENANT DAN GOOD CORPERATE GORVERNANCE (GCG) TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICING (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015) Ria," 2017, 953–54.

¹¹ Khaerul Amanah and Nanang Agus Suyono, "Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 2, no. 1 (2020): 1–13.

pembelian. *Transfer pricing* cenderung memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia khususnya di bidang perpajakan. Selain perpajakan yang sifatnya memaksa, hal ini tentu membuat perusahaan multinasional mendapat tekanan dari pemerintah untuk membayar pajak kepada Negara.

Transfer Pricing merupakan penetapan harga transfer yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penetapan harga transfer dapat menjadi masalah bila digunakan untuk tujuan penghindaran pajak.¹² Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* karena pada prakteknya perusahaan melakukan perikayasaan harga *transfer pricing* antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa agar bisa meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.¹³

Kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga wajib melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair*. Selain itu, *transfer pricing* bisa dipergunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa dari suatu perusahaan ke perusahaan kepada perusahaan dengan unit bergerak dibidang yang sama.

Para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke Negara yang tarif pajaknya

¹² Saifudin and Putri, "Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing."

¹³ Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerang, and Victorina Z Tirayoh, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 2666–75, <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>.

rendah.¹⁴ Di Indonesia juga tidak luput dari perekrayasaan harga transfer dari transaksi antar perusahaan multinasional, terutama oleh wajib pajak dalam investasinya di cabang perusahaan asing. Sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur yang memiliki hubungan istimewa dengan induk perusahaan atau afiliasi mereka di luar negeri.¹⁵

Penelitian ini juga telah dilakukan oleh Klassen yang menyatakan bahwa penggunaan kebijakan *transfer pricing* bertransformasi sebagai isu pajak internasional yang mana kebijakan *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi perusahaan multinasional atau perusahaan yang berskala global.¹⁶

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh Profitabilitas. Menurut hasil penelitian Erliana Banjarnahor and Khirstina Curry, hal ini disebabkan oleh tingkat profitabilitas suatu perusahaan dimana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang lebih tinggi akan menimbulkan harapan yang tinggi dari para *stakeholder* kepada perusahaan tersebut yang akan memberikan kompensasi kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Laba yang terlalu tinggi akan meningkatkan utang pajak yang harus dibayar, sebaliknya laba yang terlalu rendah akan menunjukkan kinerja manajemen yang buruk. Akibatnya, manajemen dapat

¹⁴ Siti Jasmine Dwi Santosa and Leny Suzan, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)," *Kajian Akuntansi* 19, no. 1 (2018): 72–80.

¹⁵ Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, and Mayar Afriyenti, "Pengaruh " Tunneling Incentive, / Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer /Pricing," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 1, no. 2 (2019): 572–88, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/5>.

¹⁶ KENNETH J. KLASSEN, PETRO. LISOWSKY, and DEVAN. MESCALL, "Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization," *Contemporary Accounting Research* 34, no. 1 (2017): 83–117, <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12238>.

memastikan bahwa laba yang dilaporkan tidak berfluktuasi dengan menyesuaikan laba untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.¹⁷

Profitabilitas sendiri ialah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang berasal dari aktivitas yg dilakukan perusahaan. Dimana motif perusahaan menggunakan *transfer pricing* salah satunya guna untuk meningkatkan nilai asset dari perusahaan sehingga tingkat profitabilitas dapat tercapai, apabila profitabilitas atau nilai asset perusahaan itu tinggi maka pertumbuhan perusahaan dinilai baik sehingga bisa membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut.

Profitabilitas ini terdiri dari beberapa rasio, salah satunya ialah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) ialah rasio laba setelah pajak (tahunan) terhadap total aset perusahaan dan digunakan untuk melihat keuntungan dari besarnya tingkat efektivitas suatu perusahaan dalam memanfaatkan asset yang dimiliki perusahaan.¹⁸ ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada satu periode. Asset yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal asing atau modal sendiri yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan Sari dan Mubarak berdasarkan penelitian tersebut Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).¹⁹

¹⁷ Erliana Banjarnahor and Khirstina Curry, "Apakah Profitabilitas, Risiko Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Meningkatkan Praktik Perataan Laba Perusahaan?," *Journal of Business & Banking* 7, no. 2 (2019): 215–36, <https://doi.org/10.14414/jbb.v7i2.1235>.

¹⁸ S N Zaidane, R Purbayati, and ..., "Pengaruh ROA, CR, DER, Dan Operating Leverage Terhadap Return Saham Perbankan Syariah," *Journal of Applied Islamic ...* 2, no. 1 (2021): 84–98, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2824>.

¹⁹ Eling Pamungkas Sari and Abdullah Mubarak, "Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan

Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan terhadap *transfer pricing* adalah *Tunneling Incentive*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutia Safira, Arridho Abduh, and Sonia Sischa Eka Putri menjelaskan bahwa penambahan *tunneling incentive* ini disebabkan karena semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki maka menjadi semakin besar peluang untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jika anak perusahaan menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga di bawah harga pasar dan dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh anak perusahaan, pada akhirnya membuat anak perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya, sedangkan keuntungan perusahaan induk akan lebih besar.

Hal ini disebabkan anak perusahaan membeli persediaan dari perusahaan induk dengan harga di atas nilai wajar, hal ini juga akan mempengaruhi laba yang diterima anak perusahaan sebagai akibat dari pembebanan biaya bahan baku bahan yang besar, sedangkan perusahaan induk akan sangat diuntungkan dari hal ini. Pemegang saham minoritas akan sangat dirugikan dengan perilaku *transfer pricing* karena berkurangnya deviden yang diterima atas pembebanan biaya tersebut.²⁰

Tunneling Incentive ialah suatu kegiatan yang bisa dikatakan menguntungkan pihak dari pemegang saham mayoritas karena mentransfer aset dan laba demi keuntungan mereka sendiri. Sedangkan terdapat biaya yang muncul pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya tersebut hal ini dilakukan agar membuat biaya pajak menjadi lebih

Manufaktur Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016),” *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, 2018, 1–6.

²⁰ Mutia Safira, Arridho Abduh, and Sonia Sischa Eka Putri, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing” 2, no. 1 (2021): 116–37, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/%0Apertambangan>.

kecil.²¹ *Tunneling Incentive* terjadi akibat lemahnya aturan bagi pemegang saham minoritas. Secara sederhana apabila pemegang saham mayoritas menggunakan modal yang besar maka mengingnkan deviden yang besar. Kemudian dividen juga wajib dibagikan kepada pemegang saham minoritas, maka dari itu pemegang saham mayoritas memilih melakukan *transfer pricing* dengan mentrasfer asset untuk memenuhi kebutuhannya dari pada harus memberikan dividen kepada pemegang saham minoritas. Apabila pemegang saham mayoritas memiliki status kepemilikan yang besar maka akan semakin memicu terjadinya *transfer pricing*.

Penelitian ini juga telah dilakukan oleh Gusti dan I ketut menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, dimana entitas dengan kepemilikan yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak dimana pihak yang meng-uasai entitas ini cenderung bertindak yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan *tunneling* dengan melakukan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan keuntungan pribadi yang diperoleh pemegang saham pengendali tetapi pemegang saham minoritas juga ikut menanggung beban dari transaksi ini.²²

Guna melindungi hak pemegang saham minoritas maka diperlukan pengawasan terhadap aktivitas *tunneling*. Pengawasannya dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, pengawasan oleh pihak internal dilakukan oleh dewan komisaris sementara untuk eksternal dilakukan oleh

²¹ Khaeri Yanti Dwi Astuti and Yulianti, "ANALISIS DETERMINASI KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) Khaeri," *Majalah Ilmiah Solusi* 16, no. 1 (2018): 6, <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/iee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand>.

²²Gusti Ayu Rai Surya Saraswati and I Ketut Sujana, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing," *E-Jurnal Akuntansi* 19, no. 2 (2017): 1000–1029.

auditor independen atau kreditur. Sementara dasar hukum kebijakan *transfer pricing* telah diatur oleh Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 18. *Transfer pricing* berisi aturan seperti, pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak wajar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu : hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.²³

Pajak merupakan bagian dari syari'at tanpa adanya peraturan yang jelas dalam syari'at perpajakan, maka pajak bisa menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat. Hanya syariat yang dapat memutuskan permasalahan mengenai pajak. Barang siapa yang tidak memutuskan syariat apa yang ditetapkan Allah SWT maka ia adalah dzalim.²⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl Ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan

²³ UU No. 36 Tahun 2008, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.”

²⁴ Muhammad Fikri and Husni Thamrin, “REVITALISASI KONSEP PAJAK DALAM PRESPEKTIF ISLAM,” *Jurnal Tamaddun Ummah* 1, no. 2 (2021): 66–76.

*permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”(An-Nahl/16:90)*²⁵

Makna ayat diatas dijelaskan bahwa dalam penelitian ini perusahaan diperintahkan untuk berlaku adil yaitu mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban yaitu kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perusahaan wajib membayar atau menyetor penuh pajak yang dikeluarkan tanpa adanya rekayasa pajak menggunakan *transfer pricing* yang tidak wajar dan dapat merugikan banyak pihak.

Transfer Prcing juga diatur dalam peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 yang isinya tentang transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman dalam menjakankan bisnis.²⁶ Tetapi *transfer pricing* mengakibatkan total pembayaran pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibayar. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran dan pendapatan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Dalam hal ini perusahaan multinasional memiliki tujuan utama dalam perencanaan pajak yaitu untuk meminimalkan beban pajak diseluruh dunia bagi perusahaan. Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan dan biaya modal. Oleh karena itu, adanya praktik *transfer pricing* sering dikaitkan hubunganya dengan adanya pajak.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rifqiyati membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer*

²⁵ Arham, “Mushaf Ash Sahib(Surat An-Nahl Ayat 90)” (Jakarta: Hilal Media, n.d.), 277.

²⁶ PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2011 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (Jakarta, 2011).

²⁷ Anisa Sheirina Cahyadi and Naniek Noviani, “Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing,” *E-Jurnal Akuntansi* 24, no. 2 (2018): 1441–73.

pricing. Apabila pajak yang ditetapkan untuk dibayar pihak perusahaan mengalami kenaikan maka keputusan *transfer pricing* mengalami kenaikan, sebaliknya jika pajak yang ditetapkan untuk dibayar mengalami penurunan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan.²⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Michelle Filantropy dan Melvie Parmitha menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.²⁹

Selain pajak yang tinggi *transfer pricing* dapat di pengaruhi oleh Profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Novrian dan Fajar menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.³⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muthia dan Linda menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.³¹

Tunneling Incentive juga dapat mempengaruhi terjadinya praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Al Hafizil Azhar dan Mia Angelina Setiawan menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.³² Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Antoni dan Ratih Juwita menunjukkan bahwa

²⁸ Rifqiyati, Masripah, and Miftah, "Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing."

²⁹ Michelle Filantropy Mineri and Melvie Paramitha, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing," *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 5, no. 1 (2021): 35–44, <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>.

³⁰ Novrian Wahyu Hariaji and Fajar Syaiful Akbar, "Pengaruh Multinasionalitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing," *Jurnal Prosiding Senapan (Seminar Nasional AKuntansi)* 1, no. 1 (2021): 45.

³¹ Safira, Abduh, and Putri, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing."

³² Al Hafizil Azhar and Mia Angelina Setiawan, "Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, Dan Pertambangan Al," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 3, no. 3 (2021): 687–704, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/index>.

tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.³³

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2017-2021, karena praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan atau hubungan istimewa antara perusahaan yang berada di luar negeri.

Berdasarkan hasil uraian diatas terdapat variabel yang menunjukkan pengaruh yang berbeda dalam penelitian yang sama terhadap keputusan *transfer pricing* dengan objek perusahaan manufaktur. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini kembali dengan judul **“Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dalam Perspektif Islam Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2017-2021”**.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak ada permasalahan yang keluar dari topik penelitian yakni penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang membahas tentang pengaruh pajak penghasilan badan, profitabilitas dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* dalam Perspektif Islam yang terdaftar di JII periode 2017-2021.

D. Rumusan Masalah

³³ Antoni and Ratih Juwita, “ANALISIS PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN BONUS PLAN TERHADAP TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA),” *UG Journal* 14, no. Juni (2020): 45–56.

1. Apakah Pajak Penghasilan Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*?
3. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*?
4. Apakah Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas dan *Tunneling Incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* dalam Perspektif Islam?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk mempelajari, mengkaji, menemukan, serta mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan Pajak Penghasilan Badan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan Profitabilitas terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* dalam Perspektif Islam.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Perpajakan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan kajian dalam penelitian mengenai *Transfer Pricing* serta sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan tentang keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.
 - 2) Masyarakat, sebagai sarana informasi serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya pajak, terutama tentang pajak penghasilan badan, profitabilitas dan *tunneling incentive*.
 - 3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai pajak penghasilan badan, profitabilitas dan *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Regulator, mengenai hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris akan pentingnya pengawasan dan efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan tentang Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* di Indonesia. Hal ini dapat mengurangi kecurangan atau penyimpangan terhadap kebijakan harga transfer di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait, serta dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan negara.
 - 2) Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu suatu pengambilan keputusan serta dapat

menambah kesadaran akan pentingnya jujur, adil dalam beretika bisnis di perusahaan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel (Y) dan (X)	Hasil
Juang Prasety, Ayuntia Ajengtyas (2021)	<i>“Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing”</i> .	<i>Transfer Pricing (Y) Pajak (X1), Profitabilitas (X), Kepemilikan Asing (X3)</i>	Variabel pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel kepemilikan saham berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . ³⁴
Heri Enjang Syahputra (2021)	<i>“Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap</i>	<i>Transfer Pricing (Y) Pajak (X1), Profitabilitas (X2), Mekanisme Bonus (X3)</i>	Variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan

³⁴ Juang Prasetyo and Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri, “Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 5, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191>.

	<i>Keputusan Melakukan Transfer Pricing”</i>		<i>profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing</i> ³⁵
Ahmad Junaidi, Nensi Yuniarti (2020)	<i>“Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Profitabilitas terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing”</i>	<i>Transfer Pricing (Y) Pajak (X1), Tunneling Incentive (X2), Debt Covenant (X3), dan Profitabilitas (X4)</i>	<i>Variabel pajak, debt covenant dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing, sedangkan variabel tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.</i> ³⁶
Dinda Fali Rifan (2019)	<i>“Analisis Penerapan Tunneling Incentive</i>	<i>Penghindaran Pajak (Y) Tunneling</i>	<i>Variabel tunneling incentive dan mekanisme bonus berpengaruh</i>

³⁵ Heri Enjang Syahputra, “PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018),” *Jurnal Tekesnos* 3, no. 1 (2021): 286–96.

³⁶ Ahmad Junaidi and Nensi Yuniarti. Zs, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)* 3, no. 1 (2020): 31–44, <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>.

	<i>dan Mekanisme Bonus terhadap Praktik Penghindaraan Pajak”.</i>	<i>Incentive (X1), Mekanisme Bonus (X2)</i>	terhadap penghindaraan pajak ³⁷
Shintya Febri Iriani (2021)	<i>“Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar</i>	<i>Transfer Pricing (Y) Pajak Penghasilan (X1), Tunneling Incentive (X2), Debt Covenant (X3), Exchange Rate (X4)</i>	Variabel pajak penghasilan, <i>tunneling incentive</i> , <i>debt covenant</i> dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan pertambangan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> . ³⁸

³⁷ Dinda Fali Rifan, “ANALISIS PENERAPAN TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK,” *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* 2, no. April 2019 (2019): 31–37.

³⁸ Shintya Febri Iriani, “Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019,” *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 07, no. 01 (2021): 7–16.

	<i>di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019</i> ".		
Michelle Filantropy, Melvie Paramitha (2021)	<i>"Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing"</i> .	<i>Transfer Pricing (Y) Tunneling Incentive (X1), Mekanisme Bonus (X2), Profitabilitas (X3)</i>	Variabel <i>tunneling incentive</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . ³⁹
Al Hafizil Azhar, Mia Angelina Setiawan (2020)	<i>"Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer"</i>	<i>Transfer Pricing (Y) Tunneling Incentive (X!), Mekanisme Bonus (X2), Leverage</i>	Variabel mekanisme bonus dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan

³⁹ Mineri and Paramitha, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing."

	<i>Pricing pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan dan Pertambangan”.</i>		perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . ⁴⁰
--	--	--	--

H. S

istematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengajuan hipotesis menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan tentang *agency theory*, serta variabel-variabel yang diteliti meliputi transfer pricing, pajak penghasilan badan, pajak dalam perspektif islam, profitabilitas dan *tunneling incentive*. Selain itu juga membahas hipotesa yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan serta uji hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

⁴⁰ Azhar and Setiawan, “Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, Dan Pertambangan Al.”

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas dan realibilitas data, uji prasarat analisis serta uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi dan serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian serta rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Agency Theory* (Teori Agensi)

Teori keagenan adalah teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) yang memerintahkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.⁴¹ Dimana *agent* adalah manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan perusahaan dalam menjalankan perusahaan dan pihak *principal* yaitu orang yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Agen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang penuh terhadap kondisi perusahaan baik informasi internal, maupun prospek perusahaan di masa yang akan datang dan memberikan informasi kepada pemilik. Tetapi di dalam hubungan tersebut terdapat perbedaan kepentingan yang mengakibatkan konflik.⁴²

Konflik yang timbul antar pemegang saham, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan kesejahteraan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemilik modal (*principal*). Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan informasi antara kedua belah pihak tersebut, masalah ini akan merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dimana agen dapat melakukan kecurangan dengan cara

⁴¹ Michael C Jensen and William H. Meckling, "THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 309.

⁴² Martono Anggusti, *Pengelolaan Perusahaan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, ed. Deesis Edith (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019).

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Agen melakukan manipulasi angka dalam laporan akuntansi dengan melakukan manajemen laba. Konflik ini terjadi akibat *majority shareholders* memaksakan segala keinginannya kepada manajer untuk kepentingan pribadi *majority shareholders*. Akibat dari adanya kondisi ini agen yang diberikan wewenang dengan mudah melakukan tindakan negatif seperti *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.⁴³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan sebagai berikut:

a. *Moral Hazard*

Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi) dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun kreditur. Hal ini yang dapat mengakibatkan manajer melakukan tindakan penyimpangan yang dilakukan di luar pengetahuan pemegang saham yang dapat mengakibatkan pelanggaran kontrak, di mana dalam hal etika bisnis dan norma bisnis hal ini sebenarnya tidak layak dilakukan.

b. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini terjadi karena adanya berlebihan dalam melakukan suatu investasi yang dilakukan oleh pihak manajemen (*agent*) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya sendiri, tetapi dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham yang akan mengakibatkan munculnya penahanan laba.

c. Horizon Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas. Di mana kelebihan arus kas cenderung di

⁴³ Vidiyanna Rizal Putri, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 21, no. 1 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>.

investasikan dalam kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan, principal lebih menekankan pada arus kas untuk investasi masa depan yang kondisinya belum pasti yang dikhawatirkan memiliki resiko yang tinggi. Sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka miliki dan memiliki risiko yang lebih rendah.

d. Penghindaraan Risiko Manajerial

Konflik ini terjadi karena adanya batasan diverifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Contohnya manajemen lebih memilih melakukan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena untuk menghindari terjadinya kebangkrutan atau kegagalan bisnis.⁴⁴

Adanya *theory agency* dalam penelitian ini juga menjelaskan konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang menyebabkan munculnya peluang untuk mengeksploitasi hak dari pemegang saham minoritas melalui *tunneling incentive*.⁴⁵ Pemegang saham mayoritas memindahkan pendapatan dari perusahaan untuk mereka sendiri, maka transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan *transfer pricing*.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori keagenan terjadi karena adanya ketidaksesuaian penyerahan kewenangan dari *principal* kepada agen yang

⁴⁴ Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso, and Liana Rokhawati, "Deteksi Determinan Keputusan Transfer Pricing," *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2019): 22, <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v13i1.61>.

⁴⁵ Ayu Nurmala Sari and Siti Puryandani, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat Di BEI Periode 2014-2017)," *Sustainable Competitive Advantage-9 (Sca-9) FEB UNSOED* 9, no. 1 (2019): 148–56, <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1404>.

menyebabkan manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara *principal* dan agen. Maka dari itu manajer harus diawasi oleh pihak lain, seperti dewan komisaris. Melalui komisaris independen inilah yang dapat berperan dalam mengawasi aktivitas perusahaan termasuk kebijakan manajer dalam pengelolaan keuangan.⁴⁶

2. *Transfer Pricing*

a. *Definisi Transfer Pricing*

Definisi *transfer pricing* yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer dari suatu transaksi pertukaran antara produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Dari sisi perpajakan definisi *transfer pricing* adalah suatu kebijakan penetapan harga untuk tujuan intra perusahaan yang terjadi pada perusahaan afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak.⁴⁷

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* atau biasanya disebut dengan istilah (OECD) *transfer pricing* ialah “*The prices at which a company transfers physical goods and intangible property*

⁴⁶ Hani Werdi Apriyanti, Devi Permatasari, and Khoirul Fuad, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode Transfer Pricing Dalam Laporan Keuangan,” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 9, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.30659/jai.9.1.19-36>.

⁴⁷ Karianton Tampubolon and Zulham Al Farizi, *TRANSFER PRICING DAN CARA MEMBUAT TP DOC*, 1st ed. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).

or provides services to associated enterprises”.⁴⁸ Dapat diartikan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam penentuan harga *transfer* dalam transaksi antara perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa yang dapat menyimpang dari nilai pasar wajar dan dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak perusahaan multinasional. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada bebas untuk menggunakan prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya.⁴⁹

Definisi *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama *transfer pricing* bersifat netral dapat diartikan bahwa *transfer pricing* adalah strategi bisnis tanpa motif pengurangan pajak. Sedangkan pengertian yang kedua *transfer pricing* bersifat *pejorative* artinya transfer pricing sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke Negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah.⁵⁰

Transfer Pricing merupakan penetapan suatu harga transfer berupa harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud terhadap anak perusahaan atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berada di berbagai negara. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 Tahun 2010, pihak yang mempunyai hubungan istimewa ialah salah satu pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain

⁴⁸ Organisation for Economic Co-Operation and Development “*Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*” (Paris France, 2022), <https://doi.org/10.32964/tj21.1>.

⁴⁹ Paskalis A Panjalusman, Erik Nugraha, and Audita Setiawan, “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 2 (2018): 105, <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>.

⁵⁰ Radhi Abdul Halim Rachmat, “Pajak, Mekanisme Bonus Dan Transfer Pricing,” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 7, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>.

dan dapat memiliki pengaruh yang signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan.⁵¹

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* ialah suatu kebijakan perusahaan dalam penentuan atau penetapan harga transfer yang dibebankan atas suatu transaksi barang maupun jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Praktik *transfer pricing* pada dasarnya terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerjasama dengan saling menguntungkan dalam menentukan harga transfer. Praktik tersebut dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan mengalihkan laba mereka dari negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Perusahaan melakukan praktik ini untuk mengurangi total beban pajak yang diterima oleh grup perusahaan. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak. Hubungan istimewa ketika perusahaan melakukan penjualan ke pihak berelasi dibawah harga pasar bukan hanya anak perusahaan saja tetapi ketika dua perusahaan melakukan penjualan dibawah harga pasar berarti perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing*.

Adanya tarif pajak yang berbeda antar negara yang memicu terjadinya peluang bagi entitas bisnis untuk memanfaatkan selisih tarif dengan melakukan pergeseran pendapatan atau biaya untuk melakukan penghematan biaya pajak yang dilakukan antar perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa.

⁵¹ Iriani, "Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019."

b. Konsep Dasar Transfer Pricing

Transfer Pricing dapat digunakan untuk tiga tujuan yang berbeda-beda. Tujuan yang pertama dari prespektif hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair*.

Tujuan yang kedua dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu group perusahaan multinasional.

Tujuan yang ketiga dalam prespektif perpajakan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai kebijakan suatu perusahaan dalam penentuan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk melakukan penjualan dan pengalihan asset serta jasa dalam grup perusahaan. Penjelasan *transfer pricing* di atas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “*pejorative*”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan ke perusahaan yang sama dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut.⁵²

⁵² Danny Septriadi Darussalam and B. Bawono Kristiaji, “*TRANSFER PRICING* Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Prespektif Pajak Internasional,” 1st ed. (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013), 8–10.


c. Skema *Transfer Pricing*

Suatu skema transfer pricing dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut. Misalkan XCo sebuah perusahaan manufaktur yang didirikan dan berkedudukan di Negara A, menjual barang kepada perusahaan afiliasinya YCo, yang didirikan dan berkedudukan di Negara B. XCo dapat mengurangi beban pajak terutangnya dengan cara melakukan *transfer pricing* atas barang yang dijualnya kepada atas barang yang dijualnya kepada YCo. Skema *transfer pricing* yang dilakukan tersebut dapat mengurangi total beban pajak dari perusahaan XCo dan YCo apabila:

1. Tarif Pajak di Negara B lebih rendah dibandingkan dengan Negara A
2. Meskipun tarif pajak di Negara B lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak di Negara A, *transfer pricing* tetap bisa dilakukan apabila YCo mengalami kerugian atau di Negara B banyak celah yang dapat dimanfaatkan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, berikut ini disajikan gambaran sederhana tentang praktik transfer pricing yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Perusahaan XCo menjual produknya kepada afiliasinya, YCo yang berdomisili di Negara B dengan harga USD 14 juta. Kemudian, YCo menjual kembali produk tersebut kepada pihak independen Zcrop, yang berdomisili di Negara C sebesar USD 20 juta. Walau demikian, produk tersebut pada dasarnya dikirim langsung oleh XCo kepada ZCrop.⁵³

⁵³ Ibid., 11.



Gambar 2.1 Skema Transfer Pricing XCo dan YCo.

Dengan adanya skema tersebut, Jika XCo melakukan suatu skema *transfer pricing* dengan melakukan suatu transaksi afiliasi dengan YCo, laba bersih setelah pajak yang didapatkan oleh grup perusahaan multinasional tersebut akan lebih besar jika dibandingkan dengan tanpa skema *transfer pricing*. Dalam hal ini, grup perusahaan tersebut akan mendapatkan tambahan laba bersih setelah pajak. Hal ini disebabkan karena adanya skema *transfer pricing* XCo Negara A tidak memperoleh laba bersih sama sekali, karena XCo menjual hasil produksinya kepada pihak afiliasi hanya sebesar nilai produksi sehingga tidak mencatat keuntungan atas transaksi kepada pihak afiliasinya, sebaliknya pihak afiliasi YCo mencatatkan keuntungan lebih tinggi karena membeli

produk dari pihak afiliasi dengan nilai yang lebih murah. Dengan skema ini XCo melakukan pergeseran laba ke pihak afiliasinya YCo.⁵⁴

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak melalui praktik penghindaraan pajak (*tax avoidance*), salah satunya adalah *transfer pricing*. Berdasarkan literatur perpajakan, istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara, skema tersebut sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini berbeda dengan apa yang disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal) seperti tidak melaporkan seluruh penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.⁵⁵

Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak, yaitu: dengan skema *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (CFC). Dalam menghadapi skema tersebut, umumnya pemerintah suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaraan pajak yang bersifat khusus (*specific anti avoidance rule*/SAAR) yang diatur dalam ketentuan domestik. Selain ketentuan yang bersifat khusus tersebut, beberapa negara juga telah menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaraan pajak yang sifatnya umum atau dikenal dengan istilah *general anti avoidance rule* (GAAR). Tujuannya adalah untuk mengantisipasi transaksi yang semata-mata bertujuan untuk

⁵⁴ Ibid., 12-13.

⁵⁵ Ibid., 13-14.

penghindaraan pajak. Khusus untuk mengantisipasi agar perusahaan multinasional tidak mengalihkan penghasilan kena pajaknya melalui skema *transfer pricing*.⁵⁶

Contoh kasus *tax avoidance* melalui skema *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan manufaktur seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). DJP memperoleh bukti berupa data transaksi antar perusahaan afiliasi domestik dan asing untuk menghindari pajak dengan memalsukan harga dengan cara tidak wajar dan melakukan pemindahan *profit* satu Negara pada Negara lain dengan tarif pajak yang lebih kecil. Menurut laporan, untuk mencegah pembayaran pajak yang besar, seribu mobil yang dibuat TMMIN, sebelum berangkat dan dipasarkan ke Filipina dan Thailand harus dijual terlebih dahulu ke Toyota Asia Pasifik di Singapur agar dapat terhindar dari pungutan pajak yang besar di Indonesia.⁵⁷

Contoh kasus lainnya terjadi pada tahun 2019 perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang merupakan anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT) dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network*. Berdasarkan laporan tersebut, Bentoel terindikasi telah menyalahgunakan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Tindakan ini diawali dengan cara Bentoel berusaha memindahkan transaksi tertentu melalui anak perusahaan yang dimiliki dimana mereka memanfaatkan Negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia. Bentoel melaporkan terdapat pembayaran biaya bunga untuk pinjaman dan royalti kepada perusahaan yang masih satu induk dengan nilai US\$ 164 juta yang setara Rp 2,25 triliun, serta

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Puja Gusti Wardana and Ardan Gani Asalam, "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 58, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>.

terdapat ongkos maupun imbalan IT kepada induk usaha mereka yaitu BAT yang menyebabkan Bentoel mengalami kerugian sebesar 27%. Pemerintah Indonesia yang telah memiliki perjanjian dengan negara Belanda menetapkan biaya atas bunga pinjaman tidak dikenakan pajak. Adanya perjanjian tersebut membuat Bentoel memanfaatkannya melalui peminjaman kepada Rothmans Far East BV yang berada di negara Belanda. Berdasarkan catatan yang dimiliki perusahaan Belanda ini diketahui bahwa dana tersebut ternyata dipinjam melalui Pathway 4 (jersey) Limited yang merupakan anak perusahaan BAT di Inggris. Aturan Indonesia menetapkan tarif pajak sebesar 25% atas pembayaran royalti, ongkos, dan biaya, tetapi Bentoel mampu mengakalinya dengan melakukan pembayaran tersebut kepada beberapa perusahaan anak BAT di Inggris. Hal ini dilakukan karena adanya perjanjian pajak antara Indonesia dengan Inggris dimana pembayaran terkait royalti, ongkos dan biaya hanya dikenakan pajak sebesar 15%. Skema yang dilakukan Bentoel membuat Indonesia mengalami ketiadaan pemasukan pajak senilai US\$ 13,7 juta per tahun.⁵⁸

Selain Bentoel, di tahun yang sama perusahaan batu bara yaitu PT Adaro Energy Tbk juga diduga melakukan penyalahgunaan *transfer pricing*. Berdasarkan laporan Global Witness, Adaro terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* melalui laba yang diperoleh dari batu bara hasil tambang di Indonesia dipindahkan kepada perusahaan anak yang di negara lain. Jaringan perusahaan di luar negeri milik Adaro menyatakan bahwa mulai tahun 2009-2017 Adaro melalui *Coaltrade Services International* yang merupakan anak perusahaan di Singapura telah mengatur agar bisa membayar pajak yang

⁵⁸ Rifqiyati, Masripah, and Miftah, "Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing." *Op. Cit.*, 168.

lebih rendah dari seharusnya yaitu hanya sebesar USD 125 lebih rendah.⁵⁹

d. *Arm's Length Principle*

Praktik *transfer pricing* ini secara umum tidak menyalahi aturan perpajakan jika menerapkan *arm's length principle* dalam transaksinya. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 Pasal 1 Ayat 5 yang menjelaskan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) adalah prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.⁶⁰

Dalam kondisi ini *arm's length principle* merupakan suatu konsep pendekatan entitas yang terpisah yang menitikberatkan pada perbedaan syarat dan kondisi antara transaksi yang dilakukan antar perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional dengan transaksi yang menjadi pembanding. Oleh karena itu, analisis kesebandingan menjadi suatu tahapan penting dalam aplikasi *arm's length principle*. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) OECD Model, unsur-unsur objektif yang harus dipenuhi dalam aplikasi *arm's length principle* sebagai

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2011 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.

syarat untuk dilakukannya suatu koreksi *transfer pricing*, yaitu:

- i. Kedua perusahaan terkait harus terikat dalam “*commercial or financial relations*” oleh “*conditions made or imposed*”;
- ii. “*Conditions*” tersebut berbeda dengan jika kedua perusahaan tersebut merupakan pihak-pihak yang independen;
- iii. Perbedaan tersebut menyebabkan deviasi pada harga *arm's length*.

“*Commercial or financial relations*” mengacu pada jenis-jenis transaksi yang masuk dalam cakupan ketentuan transfer pricing, contohnya transaksi barang berwujud, dan/atau pemberian jasa. “*Conditions*” harus diartikan secara luas, termasuk segala kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap pembentukan harga. “*Conditions made*” mengacu pada kondisi yang terbentuk oleh kebebasan untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan “*conditions imposed*” mengacu pada kondisi yang dipengaruhi oleh hukum perseroan, seperti pengaruh pemegang saham. Pada saat ini, *arm's length principle* merupakan konsep yang dipilih dan diaplikasikan oleh banyak Negara sebagai standar internasional dalam rangka memecahkan isu *transfer pricing*.⁶¹

e. *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam kegiatan menaikkan turunkan harga baik dari harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian (impor) termasuk perbuatan yang zalim, karena telah merugikan pemerintah. Dimana pendapatan negara menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi *transfer pricing* memang tidak merugikan

⁶¹ Darussalam and Kristiaji, “TRANSFER PRICING Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Prespektif Pajak Internasional.”, *Op.Cit.*, 79-80.

sesama pelakunya, karena harga tersebut telah disepakati oleh mereka.

Sebagaimana ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang menerangkan tentang perintah untuk menajuhi perbuatan yang dzalim di dalam kehidupan. Dzalim dalam penelitian ini berlaku tidak adil dan melakukan perbuatan yang mungkar dan dapat merugikan banyak pihak.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”(An-Nahl/16:90)⁶²

Pemerintah menetapkan harga transfer ini tidak termasuk perbuatan yang zalim, tetapi termasuk al-tas'ir al-jabari karena memang diperlukan dan sesuai dengan kondisi yang ada, demi menyelamatkan keuangan Negara dari kerugian. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan harga transfer diantara pihak-pihak yang terikat dalam hubungan istimewa untuk mengurangi terjadinya rekayasa pajak melalui *transfer pricing*.⁶³

Sebagaimana makna surat diatas diperintahkan untuk berlaku adil yang artinya mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban yaitu dalam penelitian ini perusahaan memiliki hak untuk menentukan harga transfer antar perusahaan dengan syarat sesuai dengan ketentuan harga pasar yang berlaku, serta

⁶² Arham, “Mushaf Ash Sahib(Surat An-Nahl Ayat 90)” (Jakarta: Hilal Media), 277.

⁶³ Novi Lailiyul Wafiroh and Niken Nindya Hapsari, “PAJAK , TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING Fakultas Ekonomi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.” *Jurnal El-Muasaba* 6, no. 2 (2015): 157–68.

memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak tanpa adanya rekayasa pajak.

Transfer Pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan cara melakukan rekayasa harga pada suatu produk. Rekayasa harga ini biasanya dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan harga dari yang sebenarnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatur profit yang diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan saat penghitungan utang pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih rendah.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
وَنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa/4:29)⁶⁴

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa islam melarang perbuatan yang batil untuk tidak memakan harta sesama dengan cara penghindaraan pajak melalui *transfer pricing* karena jika perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* maka bisa dipastikan perusahaan tersebut berupaya untuk menghindari pajak dengan cara meminimalkan pajak yang harus dibayar.

⁶⁴ Arham, “Mushaf Ash Sahib (Surah An-Nisa Ayat 29)” (Jakarta: Hilal Media), 83.

f. Pengertian Hubungan Istimewa

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pasal 18 adalah hubungan istimewa dianggap ada apabila: (a) wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain atau lebih; atau (b) wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun berbeda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.⁶⁵

Hubungan istimewa (*transfer pricing*) adalah suatu hubungan yang terjadi antara dua Wajib Pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan (PPh) yang terutang diantara Wajib Pajak tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan. Perlakuan akuntansi terhadap pihak-pihak istimewa telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.7 (SAK 2018) tentang pengungkapan pihak-pihak yang berelasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan perusahaan.

Yang dapat diartikan apabila perusahaan tersebut dapat mengendalikan atau memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan baik keuangan maupun operasional atas perusahaan lain. Pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut adalah orang atau perusahaan yang masih memiliki hubungan relasi dengan perusahaan pelapor atau perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat menyepakati transaksi dimana pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tidak dapat

⁶⁵ UU No. 36 Tahun 2008, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.”

melakukannya.⁶⁶ Contohnya entitas yang menjual barang kepada entitas induknya pada harga perolehan, mungkin tidak menjual dengan persyaratan tersebut kepada pelanggan lain.

g. Motivasi Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Ada beberapa hal yang mempengaruhi wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban membayar pajaknya baik legal maupun illegal. Salah satunya dengan cara melakukan *transfer pricing* sebagai berikut:

- 1) Adanya kerumitan dalam suatu peraturan. Makin rumit peraturan perpajakan yang ditetapkan, maka semakin banyak perusahaan multinasional yang menghindari pembayaran pajak dengan optimal dengan cara melakukan *transfer pricing*.
- 2) Besarnya pajak yang terutang. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara, maka semakin giat para wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarnya.
- 3) Risiko deteksi. Risiko ini berhubungan dengan tingkat keamanan, apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Jika tingkat risiko terdeteksi rendah, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya jika risiko terdeteksi tinggi, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak melanggar peraturan tersebut.⁶⁷

h. Tujuan *Transfer Pricing*

⁶⁶ Ade Nilasari and Irwan Setiawan, "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA," *Jurnal Renaissance* 4, no. 02 (2019): 583–98, <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.

⁶⁷ Charil Anwar Pohan, *OPTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*, ed. Sri Budi Hastuti, 2nd ed. (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021).

Tujuan kebijakan transfer pricing yang ingin dicapai baik bagi perusahaan domestic dan bagi perusahaan multinasional, sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Evaluasi Kerja.
 - 2) Motivasi manajemen.
 - 3) Pengendalian harga untuk lebih merefleksikan cost dan margin yang seharusnya diterima dari langganan dan penetapan harga optimal.
 - 4) Memaksimalkan penghasilan global.
 - 5) Mengamankan posisi daya saing cabang perusahaan.
 - 6) Meningkatkan bagian laba.
- Meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menggeser penghasilan yang diperoleh ke negara dengan tariff pajak yang rendah.⁶⁹

i. Penetapan Harga Transfer

Penentuan harga transfer adalah penentuan harga transaksi produk, jasa, maupun transaksi finansial antar perusahaan yang berelasi. Penentuan harga ini dapat terjadi saat transaksi penjualan atau pembelian barang dagangan, dan sebagainya.⁷⁰ Penentuan harga transfer ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memaksimalkan harga beli dan meminimalkan harga jual antar perusahaan dalam satu grup yang terdapat di negara yang berbeda dan memiliki tarif pajak yang lebih rendah.⁷¹

⁶⁸ Chairil Anwar Pohan, *PEDOMAN LENGKAP PAJAK INTERNASIONAL KONSEP, STRATEGI, DAN PENERAPAN*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁶⁹ Tiwa, Saerang, and Tirayoh, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015."

⁷⁰ Thesa Refgia, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing," *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 543–55.

⁷¹ Gusti Ayu, Rai Surya, and I Ketut Sujana, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing," *E-Jurnal Akuntansi* 19, no. 2 (2017): 1000–1029.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) Metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dapat berupa:⁷²

- 1) Metode perbandingan harga antara pihak independen (*comparable uncontrolled price method*)

Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (pembanding independen). Metode ini sebenarnya adalah metode yang paling akurat, akan tetapi sering terjadinya permasalahan dalam mencari barang yang benar-benar sejenis.

- 2) Metode harga penjualan kembali (*resale price method*)

Metode ini dilakukan dengan mengurangi laba kotor wajar dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa agar transaksi tersebut tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan. Penerapan yang tepat saat menggunakan metode ini disaat tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang dan jasa diperjualbelikan berbeda, pihak penjual (*reseller*) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

- 3) Metode biaya plus (*cost plus method*)

Metode ini digunakan dengan menambahkan laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari

⁷² PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PM.03/2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*), 2020.

transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh dari perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Biasanya digunakan pada perusahaan pabrikasi. Penerapan yang tepat saat menggunakan metode ini sebagai berikut: barang setengah jadi dijual kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, terdapat kontrak dalam menggunakan fasilitas bersama atau biasa disebut dengan kontrak jual beli jangka panjang antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, bentuk transaksinya berupa penyediaan jasa.

4) Metode pembagian laba (*profit split method*)

Penentuan harga transfer dengan menggunakan metode pembagian laba ialah dilakukan dengan cara membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, asset, risiko, yang dipengaruhi hubungan istimewa. Metode ini juga biasa dilakukan dengan cara mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi pihak afiliasi yang dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang tepat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang layaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan metode kontribusi. Metode ini secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah, atau terdapat barang-barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembagian yang tepat.

5) Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*)

Penentuan harga transfer menggunakan metode ini dilakukan dengan cara membandingkan laba bersih operasi atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Situasi yang tepat dalam menerapkan metode ini ketika salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan suatu kontribusi yang khusus, atau dalam salah satu pihak melakukan suatu transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.

Dari beberapa metode penentuan harga transfer diatas bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan kebijakan dalam menetapkan harga transfer dan diharapkan tidak melakukan penyimpangan peraturan perpajakan tersebut.

j. Penetapan harga dalam prespektif islam

Penetapan harga oleh pemerintah dalam prespektif islam dikenal dengan istilah التسعير secara terminologi al-tas'ir artinya⁷³ menetapkan harga untuk mempermudah transaksi atau menyelesaikan suatu transaksi dalam persoalan jual beli dengan tidak menzalimi si penjual dan tidak terlalu mempermudah sipembeli. Misalnya tidak menjual barang dagangan dengan mengurangi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk terciptanya suatu kemaslahatan.

Dalam hal ini islam sangat memperhatikan keseimbangan harga, terutama pada negara bagaimana peran mereka dalam mewujudkan kestabilan harga dan

⁷³ Nurasiah Ahmad, Stit Syekh, and Burhanuddin Pariaman, "PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM PANDANGAN FUQAHA'," *Jurnal Mau'izhah IX*, no. 1 (2019): 165–82.

bagaimana mengatasi masalah kestabilan harga.⁷⁴ Patokan harga merupakan suatu kezaliman, karena tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan negara. Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara dengan tarif yang lebih rendah.

Ulama telah menngemukakan bahwa al-tas'ir terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Dimana harga pasar terjadi secara alami tanpa capur tangan pemerintah. Pemerintah tidak diperkenakan menetapkan harga jika kondisi pasar sesuai dengan peraturan.⁷⁵ Karena hanya Allah yang berwenang dalam menetapkan harga. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik r.a:

“...*Sesungguhnya Allah SWT yang maha penetap harga, yang menyempitkan dan melampangkan serta pemberi rezeki...*”

Dalam penelitian ini perusahaan yang melakukan perbuatan zalim dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* yang dimana praktik tersebut dilakukan dengan menggunakan harga transfer dibawah harga wajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu dapat merugikan negara, karena dengan pajak yang mereka bayar menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, pendapatan negara pun berkurang. Dalam hal itu pemerintah menetapkan kebijakan harga.

3. Pajak Penghasilan Badan

a. Definisi Pajak

Pajak Menurut Undang-Undang adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

⁷⁴ Supriadi Muslimin and Zainab Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30> Penerbit:

⁷⁵ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 3rd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, pajak wajib disetorkan kepada negara dan merupakan bukti kontribusi atau keikutsertaan aktif setiap wajib pajak dalam penyelenggaraan negara.⁷⁶ Menurut Aden dalam buku Zakat dan Waqaf pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung.⁷⁷

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting yang berasal dari dalam negeri untuk menompang pembiayaan pembangunan. Pajak sebagai suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari sector warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara, di mana di dalamnya terkandung keharusan bagi setiap warga negara dan terdapat sanksi dari pemerintah jika tidak dilaksanakan.⁷⁸

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga Negara dalam upaya untuk pembiayaan pembangunan nasional.⁷⁹ Pajak adalah sumber keuangan yang paling utama bagi suatu negara untuk membiayai semua pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun yang dipergunakan untuk kepentingan

⁷⁶ Wiwit Irawati et al., *Perpajakan 1*, ed. Effriyanti, 1st ed. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2020).

⁷⁷ M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi*, ed. Triadi Iqbal Nugraha, *Simbiosis Rekatama Media*, 1st ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

⁷⁸ Mandala Harefa, Sony Hendra Permana, and Dewi Restu Mangeswuri, *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah*, ed. Carunia Mulya Firdausy, 1st ed. (Jakarta, 2017), <https://doi.org/1471.36.25.2018>.

⁷⁹ Awardee YIB Angkatan IV Tahun 2017, *Aku DAN CITA-CITA KEINDONESIAAN*, ed. Mawardin et al., 1st ed. (Jakarta: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, 2017).

pembangunan.⁸⁰ Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban membayar kepada negara yang dikenakan kepada badan atau orang yang telah memenuhi persyaratan dan digunakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi empat

1) Fungsi Budgeter

Berfungsi sebagai pendanaan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara. Fungsi pendanaan ini sebagai fungsi utama pajak disebabkan karena sebagai alat mengumpulkan uang ke kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2) Fungsi Reguler

Berfungsi untuk mengatur di luar bidang keuangan. Karena kebijakan pajak sering berubah-ubah sesuai kondisi yang diperlukan. Dengan adanya fungsi pengatur ini, bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerinthan yang lainnya. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a) Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflansi.
- b) Pajak digunakan sebagai alat untuk mendorongnya kegiatan ekspor.
- c) Memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri.
- d) Untuk mengatur dan menarik investasi modal yang bisa membantu perekonomian yang semakin produktif.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

⁸⁰ Yosefn and Mutiara Anjelika, "The Effect Of Tax Digitization (Electronic System) On Increasing Taxpayer Compliance Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 2 (2022): 747–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.430>.

Berfungsi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat

4) Fungsi Stabilisasi

Berfungsi untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi.⁸¹

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem, yaitu:

a. *Official assessment system*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini dapat dikatakan wajib pajak bersifat pasif, karena wajib pajak baru dikatakan aktif ketika melakukan penyetoran pajak yang terutang. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

b. *Self assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang dimana memberikan wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemerintah dalam hal ini tidak ikut campur, aparat perpajakan hanya berkewajiban untuk membina, meneliti, dan melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. *Withholding system*

Merupakan sistem pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP. Pihak ketiga disini yang

⁸¹ Alexander Thian, "Hukum Pajak," ed. Carolus Vian, 1st ed. (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2021), 9.

dimaksud adalah selain fiskus dan wajib pajak, misalnya pemotongan gaji karyawan dari instansinya.⁸²

d. Definisi Pajak Penghasilan Badan

Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, badan adalah sekumpulan orang dan modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak Negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri.⁸³

e. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

1) Penetapan Penghasilan Kena Pajak

(1). Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a) biaya tidak langsung atau secara langsung yang berkaitan dengan urusan usaha.
 - 1. biaya pembelian bahan;

⁸² Lazarus Rumandery, *PERPAJAKAN SUATU PENGANTAR*, 1st ed. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020).

⁸³ Michelle Natasya and Purnamawati Helen Widjaja, "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt . Lamtoro Blang Mane," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* III, no. 1 (2021): 84–91.

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalty;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali pajak penghasilan;
- b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan asasi biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
 - c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e) kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h) piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 2. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 3. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 4. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

5. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi mendapatkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut samapi dengan lima tahun.⁸⁴

Dasar Pengenaan Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dasar pengenaan pajaknya adalah laba bruto dikurangi biaya-biaya, atau lebih singkatnya dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto. Penghasilan kena pajak wajib pajak badan dapat dirumuskan sebagai berikut.⁸⁵

$\text{Penghasilan kena pajak (WP badan)} = \text{penghasilan neto}^{86}$

2) Tarif Pajak Penghasilan Badan

⁸⁴ UU No. 36 Tahun 2008, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.”

⁸⁵ Agustina Prativi Nugraheni and Siti Afidatul Khotijah, “Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” 1st ed. (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2022), 72.

⁸⁶ Yosepha. Sri Yanthy and Setiadi, “PERPAJAKAN,” ed. Nasrudin, 1st ed. (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 6.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP tertulis bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Tarif lebih rendah 3% dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) berbentuk perseroan terbuka;
- b) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c) memenuhi persyaratan tertentu.⁸⁷

4. Pajak dalam Perspektif Islam

Berdasarkan pendekatan hukum islam, istilah pajak terdiri dari *kharaj* (pajak bumi), *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap non muslim yang hidup di dalam naungan negara/pemerintah islam). Selain itu pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Secara syari'ah pajak merupakan kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan imbalan langsung dari negara. Istilah pajak dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan *Adh-Dharibah* yang artinya harta yang dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.⁸⁸

Jika pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tidak ada satupun warga negara bisa menolak untuk

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, 2021.

⁸⁸ Nurul Ichsan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia," *Islamadina* 19, no. No.2 (2018): 75–91.

membayar pajak. Hal ini merupakan bukti ketaatan warga negara kepada pemerintah sebagai pemegang keadilan kebijakan publik. Hal ini telah diterangkan dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”(An-Nisa/4:59)⁸⁹

Makna ayat diatas sudah jelas agar kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, kita harus memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara. Seperti kewajiban dan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam pembangunan negara agar lebih maju. Selain itu kepatuhan dalam membayar pajak akan mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu kewajiban menjadi permasalahan di perusahaan di mana pajak merupakan salah satu beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Pembayaran pajak yang di anggap beban itulah yang mengakibatkan para pelaku perusahaan berupaya untuk menghindarinya baik secara illegal maupun legal. Contohnya perusahaan melakukan

⁸⁹ Arham, “Mushaf Ash-Sahib (Surah An-Nisa Ayat 59)” (Jakarta: Hilal Media), 87.

dengan cara meminimalkan pajak yang harus dibayarnya melalui *transfer pricing*.

5. Profitabilitas

a. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dalam suatu periode tertentu yang diukur dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivasinya secara produktif dengan membandingkan laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal tersebut.⁹⁰ Sedangkan rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana efektifnya perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, apakah perusahaan telah dapat menghasilkan laba yang cukup dari kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.⁹¹

b. Indikator Rasio Profitabilitas

1) Rasio Pengembalian Ekuitas atau *Return On Equity (ROE)*

ROE adalah rasio profitabilitas untuk menilai suatu korporasi dalam memperoleh profit yang didapat dari investasi para *shareholders*. *ROE* yang tinggi berimbas menaikkan *stock price*. Apabila *stock price* naik maka penawaran akan menjadi tinggi, sehingga investor akan bertahan dan senang dengan prospek perusahaan karena mereka percaya dengan rentabilitas atau modal perusahaan yang bagus.

⁹⁰ Evan Hamzah Muchtar, *Corporate Governance: Konsep Dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah*, ed. Abdul, 1st ed. (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021).

⁹¹ Hadijah Febriana et al., *DASAR-DASAR ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*, ed. Jeni Irnawati (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021).

2) Rasio Pengembalian Aset atau *Return On Assets (ROA)*

ROA adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba yang didapat korporasi terkait dengan sumber daya maupun total asset, supaya terlihat apakah korporasi mendapat tingkat efisiensi dalam pengelolaan assetnya. *ROA* yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan bagus, hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan.

3) Rasio Pengembalian Investasi atau *Return On Investment (ROI)*

ROI merupakan rasio profitabilitas untuk mengetahui secara keseluruhan dalam menghasilkan seberapa besar *ROI* yang sudah ditanamkan pada korporasi untuk menghasilkan pendapatan investasi. *ROI* yang positif menunjukkan total biaya investasi dapat dikembalikan (*return*) dan sebaliknya *ROI* yang negative menunjukkan pendapatan investasi yang diperoleh tidak mampu untuk menutup biaya investasi yang dikeluarkan.

4) Rasio Pengembalian Penjualan atau *Return On Sales Ration (ROS)*

ROS merupakan rasio profitabilitas untuk mendeskripsikan tingkat profit sesudah pelunasan suatu biaya dari *production variable*. Perusahaan dikatakan memiliki nilai perusahaan yang tinggi apabila *ROS*-nya tinggi. *ROS* yang tinggi mengindikasikan tingkat keuntungan yang didapat dari margin operasional, semakin tinggi *ROS* semakin banyak perusahaan yang diuntungkan, begitupun sebaliknya.

5) Rasio Margin Laba Kotor atau *Gross Profit Margin (GPM)*

GMP merupakan rasio profitabilitas untuk mengetahui tingkat efisiensi korporasi dalam memproduksi dan menghasilkan laba kotor. Rasio ini dapat mengukur tingkat efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya

produksi dengan memberikan *relative value* antara *gross profit value* terhadap nilai perusahaan.

6) Rasio Margin Laba Bersih atau *Net Profit Margin (NPM)*

NPM merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentase *net profit* yang diperoleh setelah dikurangi *tax on income earned from sales*. Semakin tinggi nilai *NPM*, semakin memberikan performa baik operasi perusahaannya, sehingga nilai perusahaan semakin naik dan lebih menguntungkan karena laba bersih semakin besar.⁹²

7) Rasio Margin Laba Operasional atau *Operating Profit Margin (OPM)*

OPM merupakan rasio profitabilitas untuk merefleksikan laba murni yang telah diterima atau setiap nilai rupiah dari hasil penjualan. Rasio ini dikenal dengan persentase pendapatan operasional dan rasio margin operasi. Semakin tinggi nilai *OPM*, semakin memberikan performa baik pula operasi dari suatu korporasi, sehingga mampu dalam menaikkan nilai perusahaan.

8) *Earning Per Share (EPS)*

EPS merupakan rasio profitabilitas yang mengindikasikan seberapa besar kemampuan per lembar saham dalam memperoleh laba (menggambarkan jumlah rupiah dari tiap lembar saham biasa). Rasio ini juga menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan dengan satuan per lembar saham. Semakin tinggi nilai *EPS*, perusahaan dinilai mampu dalam menghasilkan laba terhadap investasi dan *EPS* yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan.⁹³

9) Pengembalian Modal yang Digunakan atau *Return On Capital Employed (ROCE)*

⁹² Ambar Ruki Arum et al., "Analisis Laporan Keuangan: Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio Keuangan," ed. Suwandi (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), 34., 36.

⁹³ Ibid., 37.

ROCE merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar *profit* suatu korporasi terhadap keseluruhan modal yang dimiliki yang dinyatakan dalam bentuk persentase. *ROCE* merefleksikan efisiensi serta profitabilitas pada modal dan sering disebut *company investment*. *ROCE* bagi investor berguna untuk mengetahui seberapa besar *profit* pada setiap rupiah yang ditanamkan. Semakin banyak *ROCE*, maka semakin besar tingkat efisiensi pemanfaatan modal/dana korporasi. Hal ini yang akan menaikkan nilai perusahaan.⁹⁴

6. *Tunneling Incentive*

Kegiatan sumber daya, baik asset, pembagian keuntungan dan pemberian hak istimewa yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham mayoritas dan memberi dampak merugi bagi pemegang saham minoritas, karena biaya yang dibebankan di tanggung oleh pemegang saham minoritas istilah ini biasa dikenal dengan sebutan *tunneling incentive*.⁹⁵ Istilah *tunneling* pada awalnya digunakan untuk menggambarkan kondisi pengambilan aset suatu pemegang saham non pengendali di Republik Ceko melalui pengalihan aset dan keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali.⁹⁶

Menurut Mispityati dalam Siti *tunneling incentive* merupakan pemegang saham dari negara lain yang memiliki kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia. Hal ini

⁹⁴ Ibid., 38.

⁹⁵ Wijaya and Amalia, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing Indra."

⁹⁶ Catherine Tania and Budi Kurniawan, "PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)," *TECHNOBIZ: International Journal of Business* 3, no. 6 (2019): 39, <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.329>.

sesuai dengan PSAK Nomor 15 tentang pengaruh signifikan ditentukan dengan presentase 20% atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham.⁹⁷ *Tunneling incentive* dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.⁹⁸

Adanya *tunneling* ini dikarenakan adanya masalah keagenan yaitu, adanya kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda antar masing-masing pihak yang berkepentingan. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kenda-linya. Dan diakibatkan oleh lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.⁹⁹

Praktik *tunneling incentive* ini berkaitan dengan *transfer pricing* yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan cara menjual persediaan kepada induk perusahaan dengan harga dibawah harga pasar, hal ini secara otomatis dapat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh anak perusahaan, yang mengakibatkan laba pada perusahaan akan lebih kecil dari yang seharusnya diperoleh. Apabila anak perusahaan membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal di atas harga pasar maka pembebanan biaya bahan

⁹⁷ Siti Khusnul Khotimah, “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017),” *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 12 (2018): 125–38, www.idx.co.id.

⁹⁸ Ayshinta, Agustin, and Afriyenti, “Pengaruh “ Tunneling Incentive/ Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer /Pricing.”

⁹⁹ Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, and Astrid Maharano, “Dampak Effective Tax Rate (Etr), Tunneling Incentive (Tnc), Indeks Trend Laba Bersih (Itrendlb) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, no. 2 (2019): 215–28.

baku juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh anak perusahaan.¹⁰⁰

Praktik lain dari *tunneling incentive* ialah dengan cara perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi digunakan untuk mengalihkan aset perusahaan keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan saham pengendali, daripada membagi dividennya kepada pemegang saham minoritas, tetapi pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya transaksi tersebut, hal ini yang menyebabkan kerugian pihak minoritas, karena adanya pengkhiantan pemegang saham mayoritas cenderung mementingkan dirinya sendiri hal ini dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an An-Anfal Ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا مَا آمَنْتُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Al-Anfal/8:27)¹⁰¹

Berdasarkan makna surat diatas dalam penelitian ini para pemegang saham mayoritas hendaknya menyerahkan hasil atau keuntungan kepada pemegang saham minoritas juga, karena ini merupakan bentuk menunaikan amanah atau tanggung jawab. Tidak boleh seorang *principal* mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri karena itu merupakan pengkhianatan. Sebagaimana ia juga tidak

¹⁰⁰ Wahyu Wastam Hidayat, Widi Winarso, and Devi Hendrawan, “Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)* 15, no. 1 (2019): 235–40.

¹⁰¹ Arham, “Mushaf Ash-Sahib (Surah Al-Anfal Ayat 27)” (Jakarta Timur: Hilal Media, n.d.), 180.

boleh menyerahkan keuntungan kepada selain pemiliknya. Sesungguhnya itu adalah kezhaliman. Jika hubungan antara agen dan principal dijalankan sesuai dengan syariat islam, maka akan terjadi hubungan kerja yang harmonis dan penuh persaudaraan. Semua ini akan menghasilkan keberkahan bagi keduanya.

Tunneling incentive muncul dalam dua bentuk yaitu bentuk pertama merupakan pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan asset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman. Bentuk kedua *tunneling incentive* yaitu pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa pemindahan asset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali.¹⁰²

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* ialah suatu pemindahan sumber daya, baik berupa asset pembagian keuntungan, pemberian hak istimewa yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas dan merugikan pemegang saham minoritas. Dalam penelitian ini *tunneling incentive* dapat diprosikan berdasarkan kepemilikan saham asing yang melebihi 20%.

7. Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama

¹⁰² Muhammad Fikri Ramadhan, Rindy Citra Dewi, and Asma Liza, "Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing," *Jurnal Pundi* 06, no. 01 (2022): 167, <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i2.110>.

seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK.

BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut:


- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi
- 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.¹⁰³

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pajak penghasilan badan, profitabilitas dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dalam perspektif islam pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)*. Dalam penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu variabel pajak penghasilan badan, profitabilitas dan *tunneling incentive* perusahaan yang terdaftar dalam JII kemudian sebagai variabel terikat yaitu *transfer pricing*.

H4

¹⁰³ “*Jakarta Islamic Index (JII)* Bursa Efek Indonesia,” Diakses pada 20 Juli 2022. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan : Uji Parsial
 Uji Simultan

C. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara yang mungkin benar tetapi mungkin juga salah. Hipotesis ini tidaklah hanya asal membuat dugaan melainkan membuat dugaan berdasarkan teori-teori atau hasil penelitian yang pernah dilakukan.¹⁰⁴

1. Pengaruh Pajak Penghasilan Badan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 1 Nomor 36 bahwa pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dibayar oleh subjek pajak perusahaan atau badan atas pendapatan yang diterima dalam satu periode

¹⁰⁴ Agung Edy Wibowo, “Metodologi Penelitian,” ed. Andri Kurniawan, Lasty Forsia, and Hery Nuraini, 1st ed. (Cirebon: Insania, 2021), 73.

tahun pajak.¹⁰⁵ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lalu, Bambang dan Robith yang menyebutkan bahwa variabel Pajak Penghasilan (PPH) Badan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan perusahaan besar melakukan *transfer pricing* sebagai salah satu alternatif untuk menghindari pajak yang tinggi dengan cara memanipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba atau membuat di rugi. Alternatif yang paling memotivasi entitas melakukan *transfer pricing* adalah karena adanya pajak. Pajak ini akan terus semakin kuat mendorong subjek pajak untuk melakukan perilaku *transfer pricing* jika pajak yang berlaku dianggap tinggi. Ditambah lagi jika diketahui banyak negara-negara yang memiliki pengenaan tingkat pajak yang jauh lebih rendah dari negara, tempat aktifitas bisnis berlangsung, maka kondisi ini akan mempengaruhi psikologis entitas untuk melakukan *transfer pricing*.¹⁰⁶

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evan, David, dan Victorina pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur keinginan manajemen perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* sebagai suatu upaya dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan.¹⁰⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Radhi

¹⁰⁵ Adeline Michaella and Purnamawati Helen Widjaja, "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan PPh Badan," *Jurnal Multiparadigma* III, no. 1 (2021): 248–55, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/11509>.

¹⁰⁶ Lalu Takdir Jumaidi, Bambang Bambang, and Robith Hudaya, "Analisis Pajak, Tunneling, Gross Margin, Dan Kap Spesialis Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 1, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.29303/jaa.v1i2.1>.

¹⁰⁷ Tiwa, Saerang, and Tirayoh, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015."

Abdul dengan hasil yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* hasil ini menunjukkan praktik *transfer pricing* diyakini dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak dikarenakan perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Oleh sebab itu banyak perusahaan multinasional yang melakukan praktik *transfer pricing* sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.¹⁰⁸

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan Rihhadatul dan Dedik dengan hasil yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya beban pajak dapat mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing*.¹⁰⁹ Penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak principal dan manajemen sebagai pihak agent masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan

¹⁰⁸ Halim Rachmat, "Pajak, Mekanisme Bonus Dan Transfer Pricing." p.23.

¹⁰⁹ Aisy Prananda and Dedik Nur Triyanto, "Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 211–25.

pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.¹¹⁰

Penelitian ini juga sejalan dengan Theresa dan Andrian yang menyatakan bahwa teori keagenan, dalam praktik penghindaraan pajak seringkali menimbulkan konflik agensi dimana agen tidak berperilaku sesuai kepentingan prinsipal dimana yang seharusnya aktivitas yang ditujukan untuk menghindari pajak seharusnya meningkatnya nilai perusahaan namun malah sebaliknya menurunkan nilai perusahaan karena manajemen berusaha mendapatkan keuntungan bagi mereka.¹¹¹ Dimana dalam hal ini *teori agency* berperan dalam konflik kepentingan antara agen dengan principal akan menimbulkan biaya berlebih yang dilakukan sebagai bentuk manajemen pajak. Dengan adanya biaya berlebih tersebut, diharapkan prinsipal dapat memonitor perilaku agen dan mengurangi tindakan tertentu yang dilakukan agen yang dapat merugikan prinsipal. Dengan insentif yang diberikan, maka manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan tata kelola yang baik.¹¹² Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Pajak Penghasilan (PPh) Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

¹¹⁰ Endang Mahpudin, "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Jakarta Islamic Index," *Journal of Accounting and Finance* 2, no. 02 (2017): 389–403, <https://doi.org/10.35706/acc.v2i02.916>.

¹¹¹ Theresa Dina Tarida and Andrian Budi Prasetyo, "Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi 16(2), 2018," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 16, no. 2 (2018): 18–38, <http://journal.umngl.ac.id/index.php/bisnisekonomi%0ATAX>.

¹¹² Enggar Adityamurti and Imam Ghozali, "PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA AGENSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017): 1–12.

Profitabilitas adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola kekayaan milik perusahaan dalam mencari keuntungan serta untuk menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba.¹¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Helti dan Muhammad menyatakan bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin mendorong perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan laba yang besar, maka pajak yang dibebankan pada perusahaan pun semakin besar dan salah satu upaya untuk meminimalkan beban pajak yang besar adalah dengan cara praktik *transfer pricing*.¹¹⁴ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Nensi yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dimana dalam artian semakin besar profitabilitas akan meningkatkan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.¹¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfi, Nurdiono, Yenni dan Zubaidi Indra dalam penelitiannya tidak mendukung penelitian ini yang menjelaskan bahwa variabel independen profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, hal ini disebabkan semakin tingginya nilai profitabilitas maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* semakin rendah. Sebaliknya, apabila nilai

¹¹³ Aghilma Agniana Sanusi, "Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Exchange Rate, Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing," *Jurnal Ilmu Dan Riset ...* 11, no. 5 (2022): 2–21, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4533/4532>.

¹¹⁴ Helti Cledy and Muhammad Nuryatno Amin, "Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 2 (2020): 247–64, <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>.

¹¹⁵ Junaidi and Yuniarti. Zs, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing."

profitabilitas rendah maka kecenderungan perusahaan untuk melancarkan tindakan praktik *transfer pricing* semakin tinggi.¹¹⁶

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ria, Suripto dan Iqbal dengan hasil yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba besar akan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa agen dan *principal* memiliki perbedaan kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan. Namun dengan adanya asimetris informasi yang terjadi dalam teori keagenan membuat para agen menjadi lebih leluasa untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.¹¹⁷ Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita sari dkk mendukung teori keagenan, karena adanya teori keagenan akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Agent* dalam teori keagenan akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. *Agent* akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari *principal* dan insentif yang dapat mengurangi beban

¹¹⁶ Nur Alfi Laila Sifai Ghasani et al., “Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 26, no. 1 (2021): 68–79, <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>.

¹¹⁷ Ria Pamela, Suripto, and M Iqbal Harori, “PENGARUH PAJAK , PROFITABILITAS , LEVERAGE , UKURAN PERUSAHAAN DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018),” *Jurnal Kompetitif Bisnis* 1, no. September (2020): 120–29.

pajak.¹¹⁸ Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

3. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Tunneling Incentive ialah suatu aktivitas perusahaan dalam pengalihan keuntungan atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi oleh pemegang saham mayoritas, tetapi biaya yang dibebankan ikut di tanggung oleh pemegang saham minoritas.¹¹⁹ Menurut Wasta, Widi, dan Devi menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan apabila *tunneling incentive* suatu perusahaan semakin besar, maka akan semakin besar juga keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* yang diproksikan dengan kepemilikan saham terbesar, mengindikasikan bahwa adanya pemegang saham pengendali mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan *transfer pricing*. transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*. Adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui

¹¹⁸ Novita Sari, Elvira Luthan, and Nini Syafriyeni, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 376, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>.

¹¹⁹ Fitria Ningtyas and Kurniawati Mutmainah, "Determinan Tax Haven , Bonus Scheme , Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing," *Jurnal Of Economic, Business and Engineering (JEE)* 3, no. 2 (2022): 193–207.

penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pendedali.¹²⁰

Penelitian ini juga sejalan yang dilakukan oleh Siska, Noor dan Abdul menyatakan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan oleh pemegang saham mayoritas untuk memperoleh manfaat secara pribadi yaitu berupa transfer sumber daya dari perusahaan. Perusahaan mengerjakan tunneling untuk meminimalkan biaya transaksi, dengan melakukan *tunneling* kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka biaya dapat di tekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.¹²¹

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Arum dan Ardiani sejalan dengan penelitian sebelumnya dengan hasil yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* dengan arah positif. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan *tunneling* yang besar akan cenderung melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki *tunneling* yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham asing yang lebih besar dan akan cenderung melakukan *transfer pricing*.¹²²

Berdasarkan teori keagenan, konflik agensi terjadi antara manajer dan pemegang saham akibat adanya kesenjangan informasi antar kedua pihak tersebut.

¹²⁰ Hidayat, Winarso, and Hendrawan, "Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017."

¹²¹ Sizka Zola Amarta, Noor Shodiq Askandar, and Abdul Wahid Mahsuni, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019," *E-Jra* 09, no. 06 (2020): hal. 66-80, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8409>.

¹²² Arum Sasi Andayani and Ardiani Ika Sulistyawati, "PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR," *Majalah Ilmiah Solusi* (Semarang, 2020), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8409>.

Pemegang saham menduga manajer akan melakukan tindakan oportunistik untuk kepentingan mereka melalui upaya manipulasi laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini akan memberikan dampak berkurangnya harapan pemegang saham untuk memperoleh keuntungan dari operasional perusahaan akibat perilaku oportunistik tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan kesejahteraan kepada pemegang saham tanpa melakukan manipulasi pada laporan keuangan, maka manajer akan melakukan sebuah perencanaan pajak guna memberikan kemakmuran bagi pemegang saham. Perencanaan pajak merupakan sebuah pertimbangan atas beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan laba perusahaan. Adanya perencanaan pajak yang baik, maka upaya manajer untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangan akan terbatas. Salah satu bentuk upaya manipulasi tersebut adalah tindakan *transfer pricing*. Kesadaran manajer untuk membayarkan pajak sesuai dengan kemampuan perusahaan akan menurunkan hasrat manajer untuk melakukan *transfer pricing*.¹²³ Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

4. Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Dalam Perspektif Islam.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan selama satu tahun kalender berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

¹²³ Hasan Effendi Jafri and Elia Mustikasari, "Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016," *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 03, no. 02 (2018): 63–77.

Sebagaimana ketentuan yang dimaksud ialah: “Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya”.¹²⁴ Pajak dalam pandangan islam ialah *Dhariibah* yang artinya beban. Disebut *Dhariibah* karena pajak merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.¹²⁵ Oleh sebab itu perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara transfer harga atau memindah lokasi penjualan barang dan jasa ke perusahaan afiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah dengan motivasi meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.¹²⁶ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Diah Fitri, Nur dan Arsono menjelaskan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Semakin tingginya pajak yang dilakukan akan meningkatkan kegiatan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori agensi bahwa adanya ketidakseimbangan informasi yang didapatkan agen dan *principal* memberikan kesempatan kepada agen untuk melakukan tindakan menyimpang demi kepentingan pribadi dengan melakukan *transfer pricing*.¹²⁷

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas merupakan

¹²⁴ Desak Nyoman Sri Werastuti et al., “PERPAJAKAN,” ed. Syaiful (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), 183.

¹²⁵ Chazanatul Ilmi, Dini Sabrina, and Winda Afriyenis, “ANALISIS TINDAKAN PENGHINDARAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 2 (2017): 113.

¹²⁶ Ali murtado Emzaed et al., “TAX AVOIDENCE(PENGHINDARAAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PRESPEKTIF ISLAM,” *Jurnal El-Maslahah* 8, no. 1 (2018): 13.

¹²⁷ Diah Fitri, Nur Hidayat, and T. Arsono, “The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision,” *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.35212/277624>.

kemampuan perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar laba perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada.¹²⁸ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nisa Apriani, Eka dan Indah yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini karena profitabilitas merupakan indikator pendukung kinerja yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola suatu kekayaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingginya profit perusahaan akan membuat pihak manajemen melakukan perencanaan pajak yang matang dengan salah satu cara melakukan praktik *transfer pricing* sehingga akan menghasilkan pajak optimal yang akan disalurkan kepada Negara. Semakin rendah profitabilitas dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dan semakin besar pula terjadinya praktik *transfer pricing*. Hal ini juga sejalan dengan teori agensi yang menunjukkan bahwa pihak agen akan berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari principal dan menjaga kontrak sosialnya.¹²⁹

Selanjutnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dipengaruhi oleh *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset atau keuntungan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Contoh *tunneling incentive* dapat dilakukan dengan cara menjual produk, asset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka control ke perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan harga

¹²⁸ Sufyati and Via Lita Bethry Anlia, "Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index Di Masa Pandemi Covid-19," ed. Fidya Arie Pratama, 1st ed. (Cirebon: Insania, 2021), 108.

¹²⁹ Nisa Apriani, Trisandi Eka Putri, and Indah Umiyati, "The Effect of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive and Intangible Assets on the Decision To Transfer Pricing," *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)* 2, no. 02 (2021): 14–27, <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.672>.

jual di bawah harga pasar, *tunneling* juga dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk.¹³⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Bimo dkk, menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini terjadi karena *tunneling incentive* meningkatkan peluang pemilik saham mayoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melakukan *tunneling incentive*. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi dimana manajemen bertanggung jawab untuk memakmurkan pemilik perusahaan, sehingga hal ini dapat berdampak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* demi memakmurkan pemegang saham.¹³¹ Dengan demikian hipotesis keempat yang dapat dirumuskan yaitu:

H4: Pajak Penghasilan Beban, Profitabilitas, Dan Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Keputusan Transfer Pricing Dalam Perspektif Islam.

¹³⁰ Gresia Meriana Purwanto and James Tumewu, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 16, no. 1 (2018): 48, <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>.

¹³¹ Bimo Kun Dwi et al., "Faktor Determinasi Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverages," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9690>.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pajak penghasilan (PPh) badan, profitabilitas, dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing dalam perspektif islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan (PPh) badan dengan menggunakan pengukuran (ETR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2017-2021. Hal ini dikarenakan praktik *Transfer Pricing* diyakini dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara dikarenakan perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, banyak perusahaan multinasional yang melakukan praktik *transfer pricing* sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sema-kin tinggi profitabilitas maka semakin menekan tindakan *transfer pricing*, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Perusahaan dengan profitabilitas yang rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung akan melakukan ketidakpatuhan pajak,

sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki perencanaan yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun.

3. *Tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2017-2021. Hal ini disebabkan oleh transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan kepada pemegang saham mayoritas daripada pembayaran dividen, hal tersebut karena perusahaan harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Dimana hal ini entitas dengan kepemilikan yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak dimana pihak yang menguasai entitas ini cenderung bertindak hanya menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan *tunneling* dengan melakukan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan privat yang diperoleh pemegang saham pengendali tetapi pemegang saham minoritas ikut menanggung beban dari transaksi tersebut.
4. Pajak penghasilan (PPh) badan, profitabilitas, dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* dalam perspektif islam pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2017-2021. *Transfer Pricing* boleh dilakukan jika berdasarkan prinsip kewajaran *arm's length* sudah dilakukan pengujian dan menyatakan hasilnya wajar maka boleh dilakukan *transfer pricing*, karena masih dalam kategori wajar dan adil yaitu tidak merugikan

banyak pihak didalam islam masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi *transfer pricing* tersebut. Sebagaimana dalam Surat An-Nahl Ayat 90 dimana ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an. Adil dalam semua aspek kehidupan yang dimaksud ialah perusahaan wajib membayar atau menyetor penuh pajak yang dikeluarkan tanpa adanya rekayasa pajak menggunakan *transfer pricing* yang tidak wajar dan merugikan banyak pihak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti selanjutnya
Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang memungkinkan dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Serta menggunakan sektor objek sampel yang lebih besar dengan mengambil secara keseluruhan perusahaan yang terdaftar di JII dan menambah waktu yang lebih lama.
2. Bagi Perusahaan
Sesuai dengan hasil yang didapatkan sebaiknya perusahaan dapat lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
3. Bagi Pemerintah
Sebaiknya pemerintah memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai transfer pricing. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak mengalihkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Arham. "Mushaf Ash-Sahib (Surah Al-Anfal Ayat 27)," 180. Jakarta Timur: Hilal Media, n.d.
- . "Mushaf Ash-Sahib (Surah An-Nisa Ayat 59)," 87. Jakarta: Hilal Media, n.d.
- . "Mushaf Ash-Sahib (Surah AnNahl Ayat 90)," 277. Jakarta: Hilal Media, n.d.
- . "Mushaf Ash Sahib (Surah An-Nisa Ayat 29)," 83. Jakarta: Hilal Media, n.d.
- Anggusti, Martono. *Pengelolaan Perusahaan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. Edited by Deesis Edith. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Arum, Ambar Ruki, Yuyun Wahyuni, Rida Ristiyana, Umi Nadhiroh, Iwan Wisandani, Diana Widhi Rachmawati, and Retno Ika Sundaro. "Analisis Laporan Keuangan: Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio Keuangan." edited by Suwandi, 34. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
- Astuti, Khaeri Yanti Dwi, and Yulianti. "ANALISIS DETERMINASI KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) Khaeri." *Majalah Ilmiah Solusi* 16, no. 1 (2018): 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://git>
- Athoillah, M. Anton. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi*. Edited by Triadi Iqbal Nugraha. *Simbiosis Rekatama Media*. 1st ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Awardee YIB Angkatan IV Tahun 2017. *Aku DAN CITA-CITA KEINDONESIAAN*. Edited by Mawardin, Faiz Zawahir, Serpian, and Haikal. 1st ed. Jakarta: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, 2017.
- Darussalam, Danny Septriadi, and B. Bawono Kristiaji. "TRANSFER PRICING Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Prespektif Pajak Internasional," 1st ed., 8–10. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013.
- Febriana, Hadijah, Eka Rismanty, Vidtya AmaliaBertuah, Sri Utami Permata, and Vega Anismadyah. *DASAR-DASAR ANALISIS*

- LAPORAN KEUANGAN*. Edited by Jeni Irnawati. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Ghozali, Imam. *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Harefa, Mandala, Sony Hendra Permana, and Dewi Restu Mangeswuri. *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. Edited by Carunia Mulya Firdausy. 1st ed. Jakarta, 2017. <https://doi.org/1471.36.25.2018>.
- Hasibuan, Renika, and Rolita Christina Purba. "TRANSFER PRICING Pengaruhnya Pada Perusahaan Jasa." edited by Moh. Nasrudin, 1st ed., 18. Jawa Tengah18: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Irawati, Wiwit, Harry Barti, Andry Sugeng, and Sri Agustini. *Perpajakan 1*. Edited by Effriyanti. 1st ed. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2020.
- Khusaini, Mohammad. *EKONOMI PUBLIK*. 1st ed. Jawa Timur: UB Ppress, 2019.
- Mahpudin, Endang, Suhono, and Kosasih. "PERPAJAKAN Pajak Terapan Brevet A&B," 1st ed., 168. Karawang: CV. ABSOLUTE MEDIA, 2020.
- Muchtar, Evan Hamzah. *Corporate Governance: Konsep Dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah*. Edited by Abdul. 1st ed. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Nugraheni, Agustina Prativi, and Siti Afidatul Khotijah. "Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan," 1st ed., 72. Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2022.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations."* Paris France, 2022. <https://doi.org/10.32964/tj21.1>.
- Palagan, Pandu Gilang, Bobby Fisher, and Darto. *ANALISIS DATA STATISTIK MENGGUNAKAN SPSS*. Edited by Zulfikar Ramadhan. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018.
- Pohan, Chairil Anwar. *PEDOMAN LENGKAP PAJAK INTERNASIONAL KONSEP, STRATEGI, DAN PENERAPAN*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Pohan, Charil Anwar. *OPTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*. Edited by Sri Budi Hastuti. 2nd ed. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021.

- Rumandery, Lazarus. *PERPAJAKAN SUATU PENGANTAR*. 1st ed. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.
- Rozalinda. *EKONOMI ISLAM Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Saragih, Megasari Gusandra, Liharman Saragih, Johannes Wilfrid Pangihutan Purba, and Pawan Darasa Panjaitan. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar Memulai Penelitian*. Edited by Endra Saputra. 1st ed. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sibarani, Prima, and Tenang Malam Tarigan. *PAJAK PENGHASILAN INDONESIA*. Edited by Arhadi. 1st ed. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2018.
- Sufyati, and Via Lita Bethry Anlia. “Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index Di Masa Pandemi Covid-19.” edited by Fidy Arie Pratama, 1st ed., 108. Cirebon: Insania, 2021.
- Sugiyono. “METODE PENELITIAN BISNIS,” 3rd ed., 126. Bandung: Alfabeta CV., 2021.
- Tampubolon, Karianton, and Zulham Al Farizi. *TRANSFER PRICING DAN CARA MEMBUAT TP DOC*. 1st ed. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Thian, Alexander. “Hukum Pajak.” edited by Carolus Vian, 1st ed., 9. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2021.
- Toni, Nagian, Enda Noviyanti Simorangkir, and Hebert Kosasih. “Praktik Perataan Laba(Income Smoothing) Perusahaan: Strategi Peningkatan Profitabilitas, Financial Leverage, Dan Kebijakan Dividen Bagi Perusahaan.” edited by Abdul, 1st ed., 27. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Werastuti, Desak Nyoman Sri, Lakharis Inuzula, I Nyoman Putra Yasa, Sri Apriyanti Husain, Hasanuddin, Nelly Ervina, Mahputera, Siti Salama Amar, and Wahidawati. “PERPAJAKAN.” edited by Syaiful, 183. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
- Wibowo, Agung Edy. “Metodologi Penelitian.” edited by Andri Kurniawan, Lasty Forsia, and Hery Nuraini, 1st ed., 73. Cirebon: Insania, 2021.
- Winarni, Endang Widi. *TEORI DAN PRAKTIK PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, PTK, R&D*. Edited by Retno Ayu Kusumaningtyas. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Yanthy, Yosepha. Sri, and Setiadi. “PERPAJAKAN.” edited by Nasrudin, 1st ed., 6. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Yulianto, Nur Achmad Budi, Mohammad Maskan, and Alifulahtin Utaminingsih. "Metodologi Penelitian Bisnis," 1st ed., 37. Malang: POLINEMA PRESS, 2018.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Adityamurti, Enggar, and Imam Ghozali. "PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA AGENSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN." *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017): 1–12.

Agustina, Nurul Afifah. "Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 2019, 53–66.

Ahmad, Nurasiah, Stit Syekh, and Burhanuddin Pariaman. "PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM PANDANGAN FUQAHA'." *Jurnal Mau'izhah* IX, no. 1 (2019): 165–82.

Amanah, Khaerul, and Nanang Agus Suyono. "Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi." *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 2, no. 1 (2020): 1–13.

Amarta, Sizka Zola, Noor Shodiq Askandar, and Abdul Wahid Mahsuni. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019." *E-Jra* 09, no. 06 (2020): hal. 66-80.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8409>.

Andayani, Arum Sasi, and Ardiani Ika Sulistyawati. "PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR." *Majalah Ilmiah Solusi*. Semarang, 2020.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8409>.

Antoni, and Ratih Juwita. "ANALISIS PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN BONUS PLAN TERHADAP TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA." *UG Journal* 14, no. Juni (2020): 45–56.

- Apriani, Nisa, Trisandi Eka Putri, and Indah Umiyati. "The Effect of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive and Intangible Assets on the Decision To Transfer Pricing." *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)* 2, no. 02 (2021): 14–27. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.672>.
- Apriyanti, Hani Werdi, Devi Permatasari, and Khoirul Fuad. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode Transfer Pricing Dalam Laporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 9, no. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.30659/jai.9.1.19-36>.
- Astuti, Khaeri Yanti Dwi, and Yulianti. "ANALISIS DETERMINASI KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) Khaeri." *Majalah Ilmiah Solusi* 16, no. 1 (2018): 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand>.
- Ayshinta, Patriot Jaya, Henri Agustin, and Mayar Afriyenti. "Pengaruh " Tunneling Incentive,/ Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer /Pricing." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 1, no. 2 (2019): 572–88. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/5>.
- Ayu, Gusti, Rai Surya, and I Ketut Sujana. "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing." *E-Jurnal Akuntansi* 19, no. 2 (2017): 1000–1029.
- Azhar, Al Hafizil, and Mia Angelina Setiawan. "Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, Dan Pertambangan Al." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 3, no. 3 (2021): 687–704. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>.
- Banjarnahor, Erliana, and Khirstina Curry. "Apakah Profitabilitas, Risiko Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Meningkatkan Praktik Perataan Laba Perusahaan?" *Journal of Business & Banking* 7, no. 2 (2019): 215–36. <https://doi.org/10.14414/jbb.v7i2.1235>.

- Brilliand, D., R. Hidayat, and A. Darmawan. "ANALISIS FUNDAMENTAL DALAM PENILAIAN HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIVIDEND DISCOUNTED MODEL DAN PRICE EARNING RATIO (Studi Pada Perusahaan Multinasional Sub Sektor Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)." *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 37, no. 2 (2016): 206–11.
- Cahyadi, Anisa Sheirina, and Naniek Noviani. "Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing." *E-Jurnal Akuntansi* 24, no. 2 (2018): 1441–73.
- Cledy, Helti, and Muhammad Nuryatno Amin. "Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 2 (2020): 247–64. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>.
- Dwi, Bimo Kun, F.G Stephanie, Tyas Widyatiningsih, and Rossje V Suryaputri. "Faktor Determinasi Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverages." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 1 (2022): 68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9690>.
- Emzaed, Ali murtado, Syaikhu, Elvi Soeradji, Norwili, Munib, and Erry Fitria. "TAX AVOIDENCE(PENGHINDARAAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PRESPEKTIF ISLAM." *Jurnal El-Maslahah* 8, no. 1 (2018): 13.
- Fikri, Muhammad, and Husni Thamrin. "REVITALISASI KONSEP PAJAK DALAM PRESPEKTIF ISLAM." *Jurnal Tamddun Ummah* 1, no. 2 (2021): 66–76.
- Fitri, Diah, Nur Hidayat, and T. Arsono. "The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision." *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2019): 45. <https://doi.org/10.35212/277624>.
- Ghasani, Nur Alfi Laila Sifai, Nurdiono Nurdiono, Yenni Agustina, and A. Zubaidi Indra. "Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 26, no. 1 (2021): 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>.
- Halim Rachmat, Radhi Abdul. "Pajak, Mekanisme Bonus Dan Transfer Pricing." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 7, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>.

- Hariaji, Novrian Wahyu, and Fajar Syaiful Akbar. "Pengaruh Multinasionalitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing." *Jurnal Prosiding Senapan (Seminar Nasional AKuntansi)* 1, no. 1 (2021): 45.
- Hidayat, Wahyu Wastam, Widi Winarso, and Devi Hendrawan. "Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)* 15, no. 1 (2019): 235–40.
- Ichsan, Nurul. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Islamadina* 19, no. No.2 (2018): 75–91.
- Ilmi, Chazanatul, Dini Sabrina, and Winda Afriyenis. "ANALISIS TINDAKAN PENGHINDARAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 2 (2017): 113.
- Iriani, Shintya Febri. "Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019." *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 07, no. 01 (2021): 7–16.
- Jafri, Hasan Effendi, and Elia Mustikasari. "Pengaruh Perencanaan Pajak , Tunneling Incentive Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016." *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 03, no. 02 (2018): 63–77.
- Jannah, Fathul, Sarwani Sarwani, Rifqi Novriyandana, and Enny Hardi. "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 10, no. 1 (2022): 44–60. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.43323>.
- Jensen, Michael C, and William H. Meckling. "THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 309.

- Jumaidi, Lalu Takdir, Bambang Bambang, and Robith Huda. "Analisis Pajak, Tunneling, Gross Margin, Dan Kap Spesialis Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 1, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.29303/jaa.v1i2.1>.
- Junaidi, Ahmad, and Nensi Yuniarti. Zs. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing." *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)* 3, no. 1 (2020): 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>.
- Khotimah, Siti Khusnul. "Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)." *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 12 (2018): 125–38. www.idx.co.id.
- KLASSEN, KENNETH J., PETRO. LISOWSKY, and DEVAN. MESCALL. "Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization." *Contemporary Accounting Research* 34, no. 1 (2017): 83–117. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12238>.
- Louw, Febriana. "Berbagai Faktor Yang Memengaruhi Perusahaan Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing." *Jurnal Manajemen Motivasi* 16, no. 2 (2020): 71. <https://doi.org/10.29406/jmm.v16i2.2273>.
- Mahpudin, Endang. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Jakarta Islamic Index." *Journal of Accounting and Finance* 2, no. 02 (2017): 389–403. <https://doi.org/10.35706/acc.v2i02.916>.
- Makhmudah, Nungky Fitriyani, and Chaidir Djohar. "Pengaruh Tax Minimization, Tarif Pajak Efektif, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumen Primer Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 2 (2022): 429–41. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.160>.
- Michaella, Adeline, and Purnamawati Helen Widjaja. "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan PPh Badan." *Jurnal Multiparadigma* III, no. 1 (2021): 248–55. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/11509>.
- Mineri, Michelle Filantropy, and Melvie Paramitha. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan*

- Perpajakan* 5, no. 1 (2021): 35–44.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>.
- Muslimin, Supriadi, and Zainab Wardah Jafar. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30> Penerbit:
- Natasya, Michelle, and Purnamawati Helen Widjaja. “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt . Lamtoro Blang Mane.” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* III, no. 1 (2021): 84–91.
- Nilasari, Ade, and Irwan Setiawan. “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.” *Jurnal Renaissance* 4, no. 02 (2019): 583–98.
<http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.
- Ningtyas, Fitria, and Kurniawati Mutmainah. “Determinan Tax Haven , Bonus Scheme , Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing.” *Jurnal Of Economic, Business and Engineering (JEE)* 3, no. 2 (2022): 193–207.
- Octaviani, Della, Kartika Kusnedar, Yolenta Joan Lawry, and Zainia Suropto. “PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, SERTA UKURAN PERUSAHAAN PADA TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perindustrian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020).” *Jurnal PROSIDING PIM (Pekan Ilmiah Mahasiswa)* 2, no. 2 (2022): 5.
- Pamela, Ria, Suropto, and M Iqbal Harori. “PENGARUH PAJAK , PROFITABILITAS , LEVERAGE , UKURAN PERUSAHAAN DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018).” *Jurnal Kompetitif Bisnis* 1, no. September (2020): 120–29.
- Panjalusman, Paskalis A, Erik Nugraha, and Audita Setiawan. “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 2 (2018): 105.
<https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>.
- Prananda, Aisy, and Dedik Nur Triyanto. “Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing

- Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing.” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 211–25.
- Prasetio, Juang, and Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri. “Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing.” *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 5, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191>.
- Purwanto, Gresia Meriana, and James Tumewu. “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 16, no. 1 (2018): 48. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>.
- Putri, Vidiyanna Rizal. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 21, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>.
- Rahmawati, Desi, and Dhiona Ayu Nani. “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 26, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>.
- Ramadhan, Muhammad Fikri, Rindy Citra Dewi, and Asma Liza. “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing.” *Jurnal Pundi* 06, no. 01 (2022): 167. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i2.110>.
- Refgia, Thesa. “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing.” *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 543–55.
- Rifan, Dinda Fali. “ANALISIS PENERAPAN TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK.” *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* 2, no. April 2019 (2019): 31–37.
- Rifqiyati, Masripah Masripah, and Munasiron Miftah. “Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (2021): 167–78. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>.
- Rosa, Ria, Rita Anidini, and KHaris Raharjo. “PENGARUH PAJAK,

- TUNNELING INSENTIVE, MEKANISME BONUS, DEBT COVENANT DAN GOOD CORPERATE GORVERNANCE (GCG) TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICING (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015) Ria,” 2017, 953–54.
- Safira, Mutia, Arridho Abduh, and Sonia Sischa Eka Putri. “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing” 2, no. 1 (2021): 116–37. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/%0Apertambangan>.
- Saifudin, and Luky Septiani Putri. “Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing” 2, no. 1 (2018): 32–43. <https://doi.org/10.22236/agregat>.
- Santosa, Siti jasmine Dwi, and Leny Suzan. “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016).” *Kajian Akuntansi* 19, no. 1 (2018): 72–80.
- Sanusi, Aghilma Agniana. “Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Exchange Rate, Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing.” *Jurnal Ilmu Dan Riset ...* 11, no. 5 (2022): 2–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4533/4532>.
- Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya, and I Ketut Sujana. “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing.” *E-Jurnal Akuntansi* 19, no. 2 (2017): 1000–1029.
- Sari, Ayu Nurmala, and Siti Puryandani. “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat Di BEI Periode 2014-2017).” *Sustainable Competitive Advantage-9 (Sca-9) FEB UNSOED* 9, no. 1 (2019): 148–56. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1404>.
- Sari, Eling Pamungkas, and Abdullah Mubarok. “Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Convenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016).” *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, 2018, 1–6.

- Sari, Novita, Elvira Luthan, and Nini Syafriyeni. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>.
- Sari, Septy Wulan, and Imam Hidayat. "Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Makanan Dan Minuman Di BEI." *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen* 6, no. 6 (2017): 1–18.
- Sarifah, Desi Alfatus, Diyah Probowulan, and Astrid Maharano. "Dampak Effective Tax Rate (Etr), Tunneling Incentive (Tnc), Indeks Trend Laba Bersih (Itrendlb) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, no. 2 (2019): 215–28.
- Sulistiyawati, Ardiani Ika, Aprih Santoso, and Liana Rokhawati. "Deteksi Determinan Keputusan Transfer Pricing." *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2019): 22. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v13i1.61>.
- Syahputra, Heri Enjang. "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)." *Jurnal Tekesnos* 3, no. 1 (2021): 286–96.
- Tania, Catherine, and Budi Kurniawan. "PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)." *TECHNOBIZ: International Journal of Business* 3, no. 6 (2019): 39. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.329>.
- Tarida, Theresa Dina, and Andrian Budi Prasetyo. "Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi 16(2), 2018." *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 16, no. 2 (2018): 18–38. <http://journal.ummg.ac.id/index.php/bisnisekonomi%0ATAX>.
- Tiwa, Evan Maxentia, David P.E Saerang, and Victorina Z Tirayoh. "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,

- Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 2666–75.
<https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>.
- Uzaimi, Ahmad. “Teori Keagenan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 1 (2017): 71–78.
- Wafiroh, Novi Lailiyul, and Niken Nindya Hapsari. “PAJAK , TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING Fakultas Ekonomi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.” *Jurnal El-Muasaba* 6, no. 2 (2015): 157–68.
- Wardana, Puja Gusti, and Ardan Gani Asalam. “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 58. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>.
- Widiana, I Gusti A.E, Julie J. Sondakh, and Anneke Wangkar. “Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive Dan Tax Planning Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Di Beberapa Sektor Pada BursaA Efek Indonesia 2017-2019).” *Jurnal Riset Akuntansi* 16, no. 2 (2021): 186–97.
- Wijaya, Indra, and Anisa Amalia. “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing Indra.” *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan* 13, no. 1 (2020): 30–42.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>.
- Yosefn, and Mutiara Anjelika. “The Effect Of Tax Digitization (Electronic System) On Increasing Taxpayer Compliance Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 2 (2022): 747–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.430>.
- Zaidane, S N, R Purbayati, and ... “Pengaruh ROA, CR, DER, Dan Operating Leverage Terhadap Return Saham Perbankan Syariah.” *Journal of Applied Islamic ...* 2, no. 1 (2021): 84–98.
<https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2824>.

Undang-Undang

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2011 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA. Jakarta, 2011.

*PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PM.03/2020 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
(ADVANCE PRICING AGREEMENT), 2020.*

Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, 2021.

UU No. 36 Tahun 2008. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan,” 2008.

Website

ddtc.co.id. “DJP Janji Seriusi Penanganan Transfer Pricing.” Diakses pada 28 Februari 2022. <https://news.ddtc.co.id/djp-janji-seriusi-penanganan-transfer-pricing-seperti-apa-37257>.

“Jakarta Islamic Index (JII) Bursa Efek Indonesia,” Diakses pada 20 Juli 2022. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>.

“Qur’an Kemenag ‘Tafsir Q.S Al -Anfal Ayat 27,” Diakses pada 18 Oktober 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.

“Qur’an Kemenag ‘Tafsir Q.S An-Nisa Ayat 29,” Diakses pada 18 Oktober 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.

“Qur’an Kemenag ‘Tafsir Q.S AnNahl Ayat 90,” Diakses pada 18 Oktober 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Daftar Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII)
Periode 2017-2021

Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Desember 2016 s.d Mei 2017

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	Baru
3	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
4	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
5	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Baru
6	ASII	Astra Internasional Tbk.	Tetap
7	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
9	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
10	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
12	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
13	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
14	LPPF	Matahari Departement Tbk.	Tetap
15	LSIP	PP London Sumatra Tbk.	Tetap
16	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Tetap
17	MYRX	Hanson Internasional Tbk.	Baru
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
19	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
20	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
21	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
22	SILO	Siloam International Hospital Tbk.	Tetap
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap

25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Juni s.d November 2017**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
5	ASII	Astra Internasional Tbk.	Tetap
6	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Baru
8	EXCL	XL Axiata Tbk.	Baru
9	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
11	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
12	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
13	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
14	LPPF	Matahari Departement Tbk.	Tetap
15	LSIP	PP London Sumatra Tbk.	Tetap
16	MYRX	Hanson Internasional Tbk.	Tetap
17	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
18	PPRO	PP Properti Tbk.	Baru
19	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
20	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap

21	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
22	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
23	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
24	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
25	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
26	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Baru
27	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Desember 2017 s.d Mei 2018**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4	ASII	Astra Internasional Tbk.	Tetap
5	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Baru
6	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
8	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
9	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
11	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
12	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
13	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
14	LPPF	Matahari Departement Tbk.	Tetap
15	LSIP	PP London Sumatra Tbk.	Tetap
16	MYRX	Hanson Internasional Tbk.	Tetap
17	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap

18	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
19	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Baru
22	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
23	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
24	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
25	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
26	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
27	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
28	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
29	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.	Baru
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Juni s.d November 2018**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4	ASII	Astra Internasional Tbk.	Tetap
5	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Tetap
6	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
8	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
9	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
11	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
12	INDY	Indika Energy Tbk.	Baru
13	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Baru
14	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Baru

15	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
16	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
17	LPPF	Matahari Departement Tbk.	Tetap
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
19	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
20	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
22	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
23	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
24	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
25	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
26	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
27	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
28	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
29	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.	Tetap
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Desember 2018 s.d Mei 2019**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4	ASII	Astra Internasional Tbk.	Tetap
5	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Tetap
6	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7	CPIN	Charoen Pokhpand Indonesia Tbk.	Baru
8	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap

9	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
10	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
12	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13	INDY	Indika Energy Tbk.	Tetap
14	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
15	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
16	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Baru
17	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
18	LPPF	Matahari Departement Tbk.	Tetap
19	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
20	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
21	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
22	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
25	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
26	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
27	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Juni s.d November 2019**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4	ASII	Astra Internasional Tbk.	Tetap

5	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Tetap
6	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.	Baru
8	CPIN	Charoen Pokhpand Indonesia Tbk.	Tetap
9	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
10	ERAA	Erajaya Swasmbada Tbk.	Baru
11	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
15	INDY	Indika Energy Tbk.	Tetap
16	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
17	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
18	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Baru
19	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
20	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
21	LPPF	Matahari Departement Tbk.	Tetap
22	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
23	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
24	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
25	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Desember 2019 s.d Mei 2020**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
----	------	------------	------------

1	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4	ASII	Astra Internasional Tbk.	Tetap
5	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Tetap
6	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.	Tetap
8	CPIN	Charoen Pokhpand Indonesia Tbk.	Tetap
9	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
10	ERAA	Erajaya Swasmbada Tbk.	Tetap
11	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
15	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
17	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Tetap
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
20	LPPF	Matahari Departement Tbk.	Tetap
21	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Baru
22	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	Baru
23	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
24	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
25	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27	TPIA	Chanra Asri Petrochemical Tbk.	Baru
28	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Agustus s.d November 2020**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	Baru
2	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
5	ASII	Astra Internasional Tbk.	Tetap
6	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Tetap
7	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.	Tetap
8	CPIN	Charoen Pokhpand Indonesia Tbk.	Tetap
9	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
10	ERAA	Erajaya Swaswmbada Tbk.	Tetap
11	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
15	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	Tetap
16	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Tetap
17	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
18	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
19	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	Baru
20	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Tetap
21	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	Tetap
22	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
23	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Baru
24	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
25	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Baru
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27	TPIA	Chanra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap

28	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Desember 2020 s.d Mei 2021**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Tetap
5	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.	Tetap
6	CPIN	Charoen Pokhpand Indonesia Tbk.	Tetap
7	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
9	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
10	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Baru
12	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
13	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Tetap
14	KAEF	Kimia Farma Tbk.	Baru
15	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
16	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	Tetap
17	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Baru
18	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Tetap
19	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	Tetap
20	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
21	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Baru
22	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
23	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
24	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
25	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	Baru

26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27	TPIA	Chanra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
28	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Agustus s.d November 2021**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	Baru
2	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
5	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	Baru
6	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Tetap
7	CPIN	Charoen Pokhpand Indonesia Tbk.	Tetap
8	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.	Baru
9	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
10	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
12	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Tetap
14	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
15	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Tetap
16	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
17	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	Tetap
18	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Baru
19	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Tetap
20	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	Tetap
21	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
22	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap

23	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
24	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
25	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	Tetap
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27	TPIA	Chanra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
28	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta
Islamic Index (JII)
Periode Desember 2021 s.d Mei 2022**

No	Kode	Nama Saham	Keterangan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
3	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	Tetap
4	BRPT	Barito Pacifik Tbk.	Tetap
5	BUKA	Bukalapak.com Tbk.	Baru
6	CPIN	Charoen Pokhpand Indonesia Tbk.	Tetap
7	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	Baru
8	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.	Tetap
9	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
10	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
12	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Tetap
14	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
15	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Baru
16	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Tetap
17	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
18	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Tetap
19	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Tetap
20	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	Tetap

21	PTBA	Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
22	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24	TINS	Timah Tbk.	Baru
25	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	Tetap
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27	TPIA	Chanra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
28	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Lampiran 2
Tabulasi Data

Pajak Penghasilan (PPh) Badan (X1), Profitabilitas (X2), Tunneling Incentive (X3), Transfer Pricing (Y)

NO	KODE EMITEN	TAHUN	X1 (ETR)	X2 (ROA)	X3 (TNC)	Y (RPT)
1	ASII	2017	0,21	0,08	0,50	0,03
2	ICBP	2017	0,32	0,11	0,80	0,72
3	INDF	2017	0,33	0,06	0,50	0,22
4	INTP	2017	0,19	0,06	0,51	0,01
5	JPFA	2017	0,36	0,05	0,51	0,06
6	UNTR	2017	0,27	0,09	0,59	0,05
7	UNVR	2017	0,25	0,37	0,85	0,09
8	ASII	2018	0,22	0,08	0,50	0,02
9	ICBP	2018	0,28	0,14	0,80	0,73
10	INDF	2018	0,33	0,05	0,50	0,21
11	INTP	2018	0,18	0,04	0,51	0,00
12	JPFA	2018	0,27	0,10	0,51	0,05
13	UNTR	2018	0,27	0,10	0,59	0,06
14	UNVR	2018	0,25	0,45	0,85	0,10
15	ASII	2019	0,22	0,08	0,50	0,03

16	ICBP	2019	0,28	0,14	0,80	0,74
17	INDF	2019	0,33	0,06	0,50	0,25
18	INTP	2019	0,19	0,07	0,51	0,00
19	JPFA	2019	0,27	0,07	0,51	0,06
20	UNTR	2019	0,28	0,10	0,59	0,06
21	UNVR	2019	0,25	0,36	0,85	0,09
22	ASII	2020	0,15	0,05	0,50	0,04
23	ICBP	2020	0,26	0,07	0,80	0,55
24	INDF	2020	0,30	0,05	0,50	0,23
25	INTP	2020	0,16	0,07	0,51	0,02
26	JPFA	2020	0,27	0,05	0,51	0,00
27	UNTR	2020	0,20	0,06	0,59	0,12
28	UNVR	2020	0,22	0,35	0,85	0,07
29	ASII	2021	0,21	0,07	0,50	0,04
30	ICBP	2021	0,20	0,07	0,80	0,53
31	INDF	2021	0,22	0,06	0,50	0,24
32	INTP	2021	0,20	0,07	0,51	0,02
33	JPFA	2021	0,24	0,07	0,51	0,01
34	UNTR	2021	0,27	0,09	0,59	0,11
35	UNVR	2021	0,23	0,30	0,85	0,10

Lampiran 3

Data Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

2017

No	Kode	Beban Pajak Penghasilan		Laba Sebelum Pajak		ETR
1	ASII	Rp	6.031.000.000.000	Rp	29.196.000.000.000	0,206569393
2	ICBP	Rp	1.663.388.000.000	Rp	5.206.561.000.000	0,319479211
3	INDF	Rp	2.513.491.000.000	Rp	7.658.554.000.000	0,328193938
4	INTP	Rp	427.456.000.000	Rp	2.287.989.000.000	0,186826073
5	JPFA	Rp	632.785.000.000	Rp	1.740.595.000.000	0,363545224
6	UNTR	Rp	2.849.335.000.000	Rp	10.522.657.000.000	0,270780944
7	UNVR	Rp	2.367.099.000.000	Rp	9.371.661.000.000	0,252580519

2018

No	Kode	Beban Pajak Penghasilan		Laba Sebelum Pajak		ETR
1	ASII	Rp	7.623.000.000.000	Rp	34.995.000.000.000	0,217831119
2	ICBP	Rp	1.788.004.000.000	Rp	6.446.785.000.000	0,277348167
3	INDF	Rp	2.485.115.000.000	Rp	7.446.966.000.000	0,333708385
4	INTP	Rp	254.291.000.000	Rp	1.400.228.000.000	0,181606853
5	JPFA	Rp	836.638.000.000	Rp	3.089.839.000.000	0,270770742
6	UNTR	Rp	4.210.310.000.000	Rp	15.708.719.000.000	0,268023764
7	UNVR	Rp	3.066.900.000.000	Rp	12.148.087.000.000	0,252459502

2019

No	Kode	Beban Pajak Penghasilan		Laba Sebelum Pajak		ETR
1	ASII	Rp	7.433.000.000.000	Rp	34.054.000.000.000	0,218270981
2	ICBP	Rp	2.076.943.000.000	Rp	7.436.972.000.000	0,279272666
3	INDF	Rp	2.846.668.000.000	Rp	8.749.397.000.000	0,325355907
4	INTP	Rp	439.122.000.000	Rp	2.274.427.000.000	0,193069287
5	JPFA	Rp	688.851.000.000	Rp	2.572.708.000.000	0,267753278
6	UNTR	Rp	4.342.244.000.000	Rp	15.476.885.000.000	0,280563175
7	UNVR	Rp	2.508.935.000.000	Rp	9.901.772.000.000	0,253382425

2020

No	Kode	Beban Pajak Penghasilan		Laba Sebelum Pajak		ETR
1	ASII	Rp	3.170.000.000.000	Rp	21.741.000.000.000	0,145807461
2	ICBP	Rp	2.540.073.000.000	Rp	9.958.647.000.000	0,255062058
3	INDF	Rp	3.674.268.000.000	Rp	12.426.334.000.000	0,295683989
4	INTP	Rp	341.991.000.000	Rp	2.148.328.000.000	0,159189379
5	JPFA	Rp	457.187.000.000	Rp	1.679.091.000.000	0,272282443
6	UNTR	Rp	1.378.761.000.000	Rp	7.011.186.000.000	0,196651608
7	UNVR	Rp	2.043.333.000.000	Rp	9.206.869.000.000	0,221935709

2021

No	Kode	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	ASII	Rp 6.764.000.000.000	Rp 32.350.000.000.000	0,209088099
2	ICBP	Rp 2.034.950.000.000	Rp 9.935.232.000.000	0,204821588
3	INDF	Rp 3.252.500.000.000	Rp 14.456.085.000.000	0,22499176
4	INTP	Rp 445.506.000.000	Rp 2.234.002.000.000	0,199420591
5	JPFA	Rp 662.951.000.000	Rp 2.793.847.000.000	0,237289658
6	UNTR	Rp 3.853.983.000.000	Rp 14.462.250.000.000	0,266485713
7	UNVR	Rp 1.738.444.000.000	Rp 7.496.592.000.000	0,231897908

Lampiran 4
Data Perhitungan Profitabilitas

2017

No	Kode	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Asset	ROA
1	ASII	Rp 23.165.000.000.000	Rp 295.646.000.000.000	0,078353842
2	ICBP	Rp 3.543.173.000.000	Rp 31.619.514.000.000	0,112056529
3	INDF	Rp 5.145.063.000.000	Rp 87.939.488.000.000	0,058506856
4	INTP	Rp 1.859.818.000.000	Rp 28.863.676.000.000	0,064434551
5	JPFA	Rp 1.107.810.000.000	Rp 21.088.870.000.000	0,052530553
6	UNTR	Rp 7.673.322.000.000	Rp 82.262.093.000.000	0,093278954
7	UNVR	Rp 7.004.562.000.000	Rp 18.906.413.000.000	0,370486036

2018

No	Kode	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Asset	ROA
1	ASII	Rp 27.372.000.000.000	Rp 344.711.000.000.000	0,079405647
2	ICBP	Rp 4.658.781.000.000	Rp 34.367.153.000.000	0,135559119
3	INDF	Rp 4.961.851.000.000	Rp 96.537.796.000.000	0,051398014
4	INTP	Rp 1.145.937.000.000	Rp 27.788.562.000.000	0,041237722
5	JPFA	Rp 2.253.201.000.000	Rp 23.038.028.000.000	0,097803553
6	UNTR	Rp 11.498.409.000.000	Rp 116.281.017.000.000	0,098884661
7	UNVR	Rp 9.081.187.000.000	Rp 20.326.869.000.000	0,446757786

2019

No	Kode	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Asset	ROA
1	ASII	Rp 26.621.000.000.000	Rp 351.958.000.000.000	0,075636866
2	ICBP	Rp 5.360.029.000.000	Rp 38.709.314.000.000	0,138468716
3	INDF	Rp 5.902.729.000.000	Rp 96.198.559.000.000	0,061359848
4	INTP	Rp 1.835.305.000.000	Rp 27.707.749.000.000	0,066237968
5	JPFA	Rp 1.883.857.000.000	Rp 25.185.009.000.000	0,074800728
6	UNTR	Rp 11.134.641.000.000	Rp 111.713.375.000.000	0,099671512
7	UNVR	Rp 7.392.837.000.000	Rp 20.649.371.000.000	0,35801754

2020

No	Kode	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Asset	ROA
1	ASII	Rp 18.571.000.000.000	Rp 338.203.000.000.000	0,054910808
2	ICBP	Rp 7.418.574.000.000	Rp 103.588.325.000.000	0,071615928
3	INDF	Rp 8.752.066.000.000	Rp 163.136.516.000.000	0,053648724
4	INTP	Rp 1.806.337.000.000	Rp 27.344.672.000.000	0,066058097
5	JPFA	Rp 1.221.904.000.000	Rp 25.951.760.000.000	0,047083666
6	UNTR	Rp 5.632.425.000.000	Rp 99.800.963.000.000	0,05643658
7	UNVR	Rp 7.163.536.000.000	Rp 20.534.632.000.000	0,348851443

2021

No	Kode	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Asset	ROA
1	ASII	Rp 25.586.000.000.000	Rp 367.311.000.000.000	0,069657593
2	ICBP	Rp 7.900.282.000.000	Rp 118.066.628.000.000	0,06691376
3	INDF	Rp 11.203.585.000.000	Rp 179.356.193.000.000	0,06246556
4	INTP	Rp 1.788.496.000.000	Rp 26.136.114.000.000	0,068430066
5	JPFA	Rp 2.130.896.000.000	Rp 28.589.656.000.000	0,07453381
6	UNTR	Rp 10.608.267.000.000	Rp 112.561.356.000.000	0,094244307
7	UNVR	Rp 5.758.148.000.000	Rp 19.068.532.000.000	0,301971227

Lampiran 5
Data Perhitungan *Tunneling Incentive*

2017

No	Kode	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM TERBESAR	JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR	TNC
1	ASII	Rp 20.288.255.949.000.000	Rp 40.483.553.140.000.000	0,501148105
2	ICBP	Rp 9.391.678.000.000.000	Rp 11.661.908.000.000.000	0,805329454
3	INDF	Rp 4.396.103.450.000.000	Rp 8.780.426.500.000.000	0,500670833
4	INTP	Rp 1.877.480.863.000.000	Rp 3.681.231.699.000.000	0,510014315
5	JPFA	Rp 5.819.366.685.000.000	Rp 11.410.522.910.000.000	0,51
6	UNTR	Rp 2.219.317.358.000.000	Rp 3.730.135.136.000.000	0,594969693
7	UNVR	Rp 6.484.877.500.000.000	Rp 7.630.000.000.000.000	0,849918414

2018

No	Kode	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM TERBESAR	JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR	TNC
1	ASII	Rp 20.288.255.949.000.000	Rp 40.483.553.140.000.000	0,501148105
2	ICBP	Rp 9.391.678.000.000.000	Rp 11.661.908.000.000.000	0,805329454
3	INDF	Rp 4.396.103.450.000.000	Rp 8.780.426.500.000.000	0,500670833
4	INTP	Rp 1.877.480.863.000.000	Rp 3.681.231.699.000.000	0,510014315
5	JPFA	Rp 5.819.366.685.000.000	Rp 11.410.522.910.000.000	0,51
6	UNTR	Rp 2.219.317.358.000.000	Rp 3.730.135.136.000.000	0,594969693
7	UNVR	Rp 6.484.877.500.000.000	Rp 7.630.000.000.000.000	0,849918414

2019

No	Kode	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM TERBESAR	JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR	TNC
1	ASII	Rp 20.288.255.949.000.000	Rp 40.483.553.140.000.000	0,501148105
2	ICBP	Rp 9.391.678.000.000.000	Rp 11.661.908.000.000.000	0,805329454
3	INDF	Rp 4.396.103.450.000.000	Rp 8.780.426.500.000.000	0,500670833
4	INTP	Rp 1.877.480.863.000.000	Rp 3.681.231.699.000.000	0,510014315
5	JPFA	Rp 5.819.366.685.000.000	Rp 11.410.522.910.000.000	0,51
6	UNTR	Rp 2.219.317.358.000.000	Rp 3.730.135.136.000.000	0,594969693
7	UNVR	Rp 6.484.877.500.000.000	Rp 7.630.000.000.000.000	0,849918414

2020

No	Kode	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM TERBESAR	JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR	TNC
1	ASII	Rp 20.288.255.949.000.000	Rp 40.483.553.140.000.000	0,501148105
2	ICBP	Rp 9.391.678.000.000.000	Rp 11.661.908.000.000.000	0,805329454
3	INDF	Rp 4.396.103.450.000.000	Rp 8.780.426.500.000.000	0,500670833
4	INTP	Rp 1.877.480.863.000.000	Rp 3.681.231.699.000.000	0,510014315
5	JPFA	Rp 5.819.366.685.000.000	Rp 11.410.522.910.000.000	0,51
6	UNTR	Rp 2.219.317.358.000.000	Rp 3.730.135.136.000.000	0,594969693
7	UNVR	Rp 6.484.877.500.000.000	Rp 7.630.000.000.000.000	0,849918414

2021

No	Kode	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM TERBESAR	JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR	TNC
1	ASII	Rp 20.288.255.949.000.000	Rp 40.483.553.140.000.000	0,501148105
2	ICBP	Rp 9.391.678.000.000.000	Rp 11.661.908.000.000.000	0,805329454
3	INDF	Rp 4.396.103.450.000.000	Rp 8.780.426.500.000.000	0,500670833
4	INTP	Rp 1.877.480.863.000.000	Rp 3.681.231.699.000.000	0,510014315
5	JPFA	Rp 5.819.366.685.000.000	Rp 11.410.522.910.000.000	0,51
6	UNTR	Rp 2.219.317.358.000.000	Rp 3.730.135.136.000.000	0,594969693
7	UNVR	Rp 6.484.877.500.000.000	Rp 7.630.000.000.000.000	0,849918414

Lampiran 6
Data Perhitungan *Transfer Pricing*

2017

No	Kode	PIUTANG KEPADA PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	RPT
1	ASII	Rp 1.954.000.000.000	Rp 61.472.000.000.000	0,03178683
2	ICBP	Rp 2.775.076.000.000	Rp 3.871.252.000.000	0,716841993
3	INDF	Rp 1.481.532.000.000	Rp 6.852.885.000.000	0,216190991
4	INTP	Rp 17.719.000.000	Rp 2.503.690.000.000	0,007077154
5	JPFA	Rp 97.012.000.000	Rp 1.626.891.000.000	0,059630301
6	UNTR	Rp 947.573.000.000	Rp 18.187.643.000.000	0,052099824
7	UNVR	Rp 434.922.000.000	Rp 4.854.825.000.000	0,089585515

2018

No	Kode	PIUTANG KEPADA PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	RPT
1	ASII	Rp 2.101.000.000.000	Rp 139.968.000.000.000	0,015010574
2	ICBP	Rp 3.011.182.000.000	Rp 4.128.191.000.000	0,729419254
3	INDF	Rp 1.362.588.000.000	Rp 6.572.676.000.000	0,207310995
4	INTP	Rp 4.221.000.000	Rp 2.992.634.000.000	0,001410463
5	JPFA	Rp 92.056.000.000	Rp 1.822.474.000.000	0,050511557
6	UNTR	Rp 1.265.109.000.000	Rp 22.573.886.000.000	0,056043031
7	UNVR	Rp 525.829.000.000	Rp 5.103.406.000.000	0,103034914

2019

No	Kode	PIUTANG KEPADA PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	RPT
1	ASII	Rp 1.993.000.000.000	Rp 70.602.000.000.000	0,028228662
2	ICBP	2.983.408.000.000	Rp 4.049.290.000.000	0,736773113
3	INDF	Rp 1.504.771.000.000	Rp 5.964.410.000.000	0,252291677
4	INTP	Rp 12.716.000.000	Rp 3.021.217.000.000	0,0042089
5	JPFA	Rp 116.720.000.000	Rp 2.039.842.000.000	0,057220118
6	UNTR	Rp 1.309.226.000.000	Rp 21.956.339.000.000	0,059628611
7	UNVR	Rp 472.659.000.000	Rp 5.447.751.000.000	0,086762225

2020

No	Kode	PIUTANG KEPADA PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	RPT
1	ASII	Rp 2.055.000.000.000	Rp 54.307.000.000.000	0,037840426
2	ICBP	2.893.401.000.000	Rp 5.273.416.000.000	0,548676797
3	INDF	Rp 1.715.124.000.000	Rp 7.451.670.000.000	0,230166392
4	INTP	Rp 48.322.000.000	Rp 2.620.510.000.000	0,018439922
5	JPFA	Rp 15.740.000.000	Rp 1.982.331.000.000	0,007940147
6	UNTR	Rp 1.467.132.000.000	Rp 12.006.009.000.000	0,122199808
7	UNVR	Rp 365.085.000.000	Rp 5.413.354.000.000	0,067441553

2021

No	Kode	PIUTANG KEPADA PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	RPT
1	ASII	Rp 2.616.000.000.000	Rp 60.761.000.000.000	0,043053933
2	ICBP	3.334.347.000.000	Rp 6.340.930.000.000	0,525845105
3	INDF	Rp 2.040.162.000.000	Rp 8.464.306.000.000	0,24103122
4	INTP	Rp 43.610.000.000	Rp 2.617.718.000.000	0,016659549
5	JPFA	Rp 26.142.000.000	Rp 2.428.541.000.000	0,010764488
6	UNTR	Rp 1.475.445.000.000	Rp 14.019.454.000.000	0,105242686
7	UNVR	Rp 448.510.000.000	Rp 4.638.139.000.000	0,096700422

PT Unilever Indonesia Tbk
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Unilever Indonesia Tbk
Statement of Financial Position
As at 31 December 2017 and 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ Notes	2016	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	404,784	2c, 3	373,835	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade debtors
- Pihak ketiga	4,346,917	2g, 4	3,290,889	Third parties -
- Pihak berelasi	368,637	2b, 2g, 4	417,368	Related parties -
Uang muka dan piutang lain-lain				Advances and other debtors
- Pihak ketiga	72,986		85,188	Third parties -
- Pihak berelasi	66,285	2b, 7c	16,409	Related parties -
Persediaan	2,393,540	2h, 5	2,318,130	Inventories
Pajak dibayar dimuka	3,707	14c	-	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	109,578	2n, 8	86,290	Prepaid expenses
	7,766,434		6,588,109	
Aset yang dimiliki untuk dijual	175,201	2y, 35	-	Assets held for sale
Jumlah Aset Lancar	7,941,635		6,588,109	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset tetap	10,422,133	2i, 9a	9,529,476	Fixed assets
Goodwill	61,925	2k, 2l, 10	61,925	Goodwill
Aset takberwujud	390,838	2k, 2m, 11	409,802	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	89,882		156,383	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	10,964,778		10,157,586	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	18,906,413		16,745,695	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT Unilever Indonesia Tbk
Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016

PT Unilever Indonesia Tbk
Statement of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income
For The Years Ended
31 December 2017 and 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ Notes	2016	
Penjualan bersih	41,204,510	2o, 23	40,053,732	Net sales
Harga pokok penjualan	(19,984,776)	2o, 24	(19,594,636)	Cost of goods sold
LABA BRUTO	21,219,734		20,459,096	GROSS PROFIT
Beban pemasaran dan penjualan	(7,839,387)	2o, 25a	(7,791,556)	Marketing and selling expenses
Beban umum dan administrasi	(3,875,371)	2o, 25b	(3,960,830)	General and administration expenses
(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih	(9,212)	26	951	Other (expenses)/income, net
LABA USAHA	9,495,764		8,707,661	OPERATING PROFIT
Penghasilan keuangan	3,579		7,468	Finance income
Biaya keuangan	(127,682)		(143,244)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	9,371,661		8,571,885	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	(2,367,099)	2r, 14a	(2,181,213)	Income tax expense
LABA	7,004,562		6,390,672	PROFIT
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				Other comprehensive income (loss)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali kewajiban imbangan kerja jangka panjang	136,891	2s, 17	(577,554)	Remeasurements of long-term employee benefits obligations
Pajak terkait atas penghasilan (rugi) komprehensif lain	(34,223)	2r, 14b	144,389	Related tax on other comprehensive income (loss)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain, bersih	102,668		(433,165)	Total other comprehensive income (loss), net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	7,107,230		5,957,507	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA)	10,149,844	36	9,258,495	Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai penuh Rupiah per saham)	918	2v, 28	838	BASIC EARNINGS PER SHARE (expressed in Rupiah full amount per share)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. Modal saham

Saham Perseroan memiliki nilai nominal Rp 10 (nilai penuh) per saham. Rincian kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total
Unilever Indonesia Holding B.V. ("UIH")	6,484,877,500	85.00	64,849
Publik/Public	1,145,122,500	15.00	11,451
Modal saham yang beredar/ Outstanding share capital	<u>7,630,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>76,300</u>

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, UIH yang memiliki 6.484.877.500 saham atau 85,00% dari jumlah modal saham dasar, ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, merupakan pemegang saham terbesar Perseroan (lihat Catatan 1); dan tidak ada pemegang saham lain yang memiliki saham lebih dari 5,00% dari jumlah modal saham dasar, ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Direktur-direktur yang memiliki saham publik Perseroan adalah Tn. Willy Saelan dan Ibu Hernie Raharja, dengan kepemilikan tidak lebih dari 0,001% dari jumlah modal saham dasar, ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain yang memiliki saham Perseroan.

18. Share capital

The Company's shares have a par value of Rp 10 (full amount) per share. The share ownership details of the Company as at 31 December 2017 and 2016 were as follows:

As at 31 December 2017 and 2016, UIH which held 6,484,877,500 shares or 85.00% of the total authorised, issued and fully paid-up shares of the Company, was the majority shareholder of the Company (refer to Note 1); and no other shareholders held more than 5.00% of the total authorised, issued and fully paid-up shares of the Company.

As at 31 December 2017 and 2016, the Directors who held the Company's public shares were Mr. Willy Saelan and Mrs. Hernie Raharja, with an ownership of not more than 0.001% of the total authorised, issued and fully paid-up shares of the Company. There were no other members of the Board of Commissioners and Directors who held the Company's shares.

19. Tambahan modal disetor

	2017	2016	
Agio saham	15,227	15,227	Capital paid-in excess of par value Balance arising from restructuring transactions between entities under common control (Note 20)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 20)	<u>80,773</u>	<u>80,773</u>	
Tambahan modal disetor	<u>96,000</u>	<u>96,000</u>	Additional paid-in capital

Agio saham merupakan selisih antara harga jual (Rp 3.175 (nilai penuh) per saham) dengan nilai nominal sebelum pemecahan saham (Rp 1.000 (nilai penuh) per saham) untuk 9.200.000 saham yang dijual melalui Bursa Efek di Indonesia pada Desember 1981, setelah dikurangi kapitalisasi ke modal saham melalui pembagian 4.783.333 saham bonus senilai Rp 4.783.333.000 (nilai penuh) pada tahun 1993.

Capital paid-in excess of par value represents the difference between the selling price (Rp 3,175 (full amount) per share) and the par value prior to the stock splits (Rp 1,000 (full amount) per share) of 9,200,000 shares issued on the Stock Exchange in Indonesia in December 1981, net of the capitalisation to the share capital through the distribution of 4,783,333 bonus shares amounting to Rp 4,783,333,000 (full amount) in 1993.

